



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET
2018



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2017**

**SEKRETARIAT KABINET
2018**



KATA PENGANTAR

SEKRETARIS KABINET

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders* atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penyusunannya berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah pada tanggal 1 November 2017 merupakan cerminan dan amanat Presiden Joko Widodo untuk dalam pengambilan kebijakan perlu dilakukan koordinasi yang baik diantaranya melalui kinerja Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajerial kabinet. Peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi kebijakan dimulai dari pengelolaan penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas sampai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan berupa Arahan Presiden atau

keputusan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas.

Sebagaimana kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, Sekretariat Kabinet berupaya memberikan rekomendasi terbaik untuk memecahkan permasalahan kebangsaan dan terlibat dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Selain itu melalui situs dan media sosial, Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan informasi yang dapat dipercaya mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah dan meningkatkan citra Pemerintah di mata publik.

Laporan kinerja ini disusun dengan menyajikan analisis capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun 2017. Setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja merupakan sarana evaluasi bagi Sekretariat Kabinet untuk memicu peningkatan kinerja di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet. Kami berharap laporan ini memenuhi harapan *stakeholders* dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2018


Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Pernyataan Telah Direviu	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Potensi dan Permasalahan Strategis.....	4
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019	9
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017.....	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Guna Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Sekretariat Kabinet.....	44
3.4. Capaian Lainnya	45
3.5. Realisasi Anggaran	46
BAB 4 PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Rekomendasi.....	50
LAMPIRAN	
Lampiran 1-Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017	
Lampiran 2-Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017	
Lampiran 3-Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2017	
Lampiran 4-Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2017	
Lampiran 5-Penilaian Reformasi Birokrasi	
Lampiran 6-Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2017	
Lampiran 7-Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	: Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2017.....	20
Tabel 3.2.	: Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2017 per Bidang.....	24
Tabel 3.3.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU I.....	28
Tabel 3.4.	: Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2017 per Bidang.....	30
Tabel 3.5.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU 2.....	33
Tabel 3.6.	: Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 Per Bidang.....	33
Tabel 3.7.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU 3.....	36
Tabel 3.8.	: Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017.....	39
Tabel 3.9.	: Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2017.....	40
Tabel 3.10.	: Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet.....	41
Tabel 3.11.	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja Sasaran 2.....	43
Tabel 3.12.	: Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet.....	3
Gambar 1.2.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017.....	4
Gambar 1.3.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 dan 2017.....	4
Gambar 1.4.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016 dan 2017.....	4
Gambar 1.5.	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 dan 2017.....	4
Gambar 1.6.	: Analisa SWOT Sekretariat Kabinet.....	6
Gambar 2.1.	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet.....	10
Gambar 2.2.	: Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet.....	11
Gambar 2.3.	: Perubahan IKU Sekretariat Kabinet.....	12
Gambar 2.4.	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017.....	13
Gambar 3.1.	: PIC Manajemen Kinerja.....	16
Gambar 3.2.	: Tampilan SIMONJA dan SIKT.....	17
Gambar 3.3.	: Menu SIMONJA dan SIKT.....	17
Gambar 3.4.	: <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet.....	18
Gambar 3.5.	: Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja.....	19
Gambar 3.6.	: Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2017.....	19
Gambar 3.7.	: <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	21
Gambar 3.8.	: Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Dimanfaatkan.....	22
Gambar 3.9.	: Grafik <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	22

Gambar 3.10. : Perbandingan Capaian Sasaran Pertama Tahun 2015,2016, dan 2017.....	23
Gambar 3.11. : Perubahan Halaman Login SITAP.....	26
Gambar 3.12. : Perubahan Tampilan Menu Tindak Lanjut Arahan Presiden.....	27
Gambar 3.13. : Rapat Penyusunan Rperpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.....	32
Gambar 3.14. : Tampilan Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU).....	32
Gambar 3.15. : <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet.....	37
Gambar 3.16. : Rumus Perhitungan Survei Kepuasan terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet.....	39
Gambar 3.17. : Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015, 2016, dan 2017.....	40
Gambar 3.18. : Perbandingan % Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016 dan 2017.....	41
Gambar 3.19. : Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016, dan 2017.....	47

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kabinet.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2018

Inspektur pada Sekretariat Kabinet

Wawan Gunawan

NIP 19591007 198112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan 2 (dua) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Kabinet didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015—2019, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017 sebesar 97,97% dengan perhitungan dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, sebanyak 1 (satu) indikator dengan capaian kategori “Memuaskan” dan 3 (tiga) indikator dengan capaian “Sangat Baik”. Pada tahun 2016 capaian kinerja kedua sasaran strategis diukur dengan menggunakan 5 (lima) buah indikator kinerja dengan rata-rata capaian 97,50%. Capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2017 tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya (tahun 2016). Matriks capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 2. Berikut ini gambaran perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2016 dan 2017.



Realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.210.686.849.692,00 atau 90,38% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.233.121.623.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja

sebesar 97,97% menunjukkan adanya efisiensi/ penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.



Apapun yang akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri harus dikonsultasikan dulu kepada Presiden/ diputuskan dalam Ratas. Presiden ingatkan para Menteri untuk tidak lagi membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dan dunia usaha.

- SESKAB, PRAMONO ANUNG

setkab.go.id

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kinerja Sekretariat Kabinet yang utama adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan efektivitas pemberian dukungan administrasi dan teknis, dukungan staf dan analisis, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sekretariat Kabinet dituntut untuk melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet secara profesional, akuntabel, tanggap dan penuh integritas sesuai dengan budaya kerja Sekretariat Kabinet yaitu PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, Integritas).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai misi, sasaran, dan tujuan organisasi

berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya dengan menyampaikan LKj kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj memiliki fungsi penting bagi Sekretariat Kabinet untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet senantiasa berupaya memperbaiki sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan mempunyai tugas “Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
4. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/dan atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasayarakatan dan keprotokolan;
6. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
8. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
 - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
 - c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;

- b. Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Deputy Bidang Kemaritiman, terdiri atas:
- a. Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Asisten Deputy Bidang Perhubungan; dan
 - d. Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.
6. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
- a. Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
 - b. Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan;
 - c. Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
 - d. Asisten Deputy Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- Deputy Bidang Administrasi, terdiri atas:
- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Biro Umum.
7. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
8. Inspektorat
9. Pusat Data dan Teknologi Informasi




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet


1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2017, Sekretariat Kabinet didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 428 orang. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2016 yaitu sebanyak 443 orang, terdapat penurunan sebesar 15 orang. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pegawai yang


memasuki masa purnabakti sebanyak 8 (delapan) orang, dan terdapat 7 (tujuh) orang pejabat/pegawai yang diangkat dalam jabatan baru di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2017 dengan data tahun 2016.




Gambar 1.2. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017



Gambar 1.3. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 dan 2017



Gambar 1.5. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 dan 2017



Gambar 1.4. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016 dan 2017

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam manajemen kabinet yakni melalui pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan/

atau Wakil Presiden, memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan. Peran Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari penyiapan materi sidang kabinet sampai dengan pengendalian tindak lanjut keputusan-keputusan yang diambil dalam ratas maupun sidang kabinet. Dengan demikian, peran Sekretariat Kabinet sangat strategis dan dibutuhkan guna mendukung Presiden menjalankan roda pemerintahan. Kepercayaan Presiden Joko Widodo terhadap Sekretariat Kabinet tercermin dengan adanya penegasan dan penguatan wewenang Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres 7 Tahun 2017) pada tanggal 1 November 2017. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 diterbitkan guna menggantikan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 untuk lebih meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan, meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, termasuk pengambilan kebijakan yang harus diputuskan dalam Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas.

Dalam melaksanakan peran tersebut, Sekretariat Kabinet terus berusaha berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara seimbang dan yang tidak berpihak kepada sektor manapun. Lebih lanjut, dengan adanya Inpres tersebut Sekretariat Kabinet akan semakin mantap berperan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Peran Sekretariat Kabinet dalam seluruh siklus manajemen kebijakan harus diiringi dengan keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet pada setiap siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan

reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Potensi Sekretariat Kabinet dalam proses pengawalan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan membantu suksesnya program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan perlu didukung dengan sistem teknologi informasi. Sekretariat Kabinet didorong untuk membangun sistem pemantauan atas tindak lanjut arahan Presiden dan kemudian Sekretariat Kabinet dapat membantu kementerian/lembaga/instansi terkait dengan upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

"Tugas Sekretariat Kabinet adalah manajemen kabinet sehingga kita mendorong kalau ada hal-hal yang tersumbat, termasuk sekarang ini sudah ada Inpres No. 7 Tahun 2017 di mana memberikan kewenangan koordinasi Menko dengan Sekretariat Kabinet, hal yang berkaitan dengan kementerian/lembaga yang ada."

-Sekretaris Kabinet-

Selain tugas utama Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penyiapan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama, turut berperan dalam pemberian penilaian dan pemberian masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan. Perubahan mendasar yang dilakukan dalam TPA adalah mekanisme penyiapan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi utama. Melalui mekanisme baru, Keppres semakin cepat dikeluarkan, yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 s.d. 6 bulan menjadi maksimal 2 (dua) hari setelah sidang TPA.

Sekretariat Kabinet dalam mengoptimalkan peran strategisnya masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan

pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, pemberdayaan manusia dan kebudayaan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Implikasi dari moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2011 menghambat proses *transfer knowledge* dan kematangan *leadership* dalam organisasi. Komposisi pejabat dibandingkan staf pada grafik 1.5. menggambarkan jumlah pejabat pada tahun 2017 sebanyak 258 orang sedangkan staf sebanyak 170 orang. Berdasarkan pemetaan formasi jabatan struktural, jumlah jabatan yang kosong per 31 Desember 2017 sebanyak 54 (lima puluh empat) formasi yang terdiri 1 (satu) formasi eselon I, 1 (satu) formasi eselon II, 3 (tiga) formasi eselon III, dan 49 (empat puluh sembilan) formasi eselon IV. Sedangkan berdasarkan pemetaan kebutuhan staf pelaksana dan fungsional, formasi yang kosong adalah sebanyak 468 formasi. Pada tahun 2017 formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Kabinet adalah sebanyak 74 formasi.

Distribusi staf pelaksana yang tidak merata menyebabkan pejabat yang tidak memiliki staf atau jumlah staf tidak sesuai dengan beban kerja akan tetap berkuat dengan hal teknis, kesulitan dalam *transfer knowledge* dan sulit mengasah kemampuan manajemen maupun kepemimpinan.

Selain permasalahan ketersediaan SDM, peran strategis Sekretariat Kabinet perlu diimbangi dengan ketersediaan sistem teknologi informasi yang baik sehingga program kerja atau layanan Sekretariat Kabinet dapat dijalankan lebih cepat, efektif dan efisien serta mengedepankan transparansi. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau *SWOT* Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (revisi kedua) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019.



Gambar 1.6. Analisis SWOT Sekretariat Kabinet

Berdasarkan pemetaan *SWOT* tersebut, langkah-langkah optimalisasi strategi yang secara umum dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, yakni:

- a. Restrukturisasi kelembagaan;
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) (penguatan kelembagaan dan tata kelola, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN);
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit sistem; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi guna mencapai sasaran Reformasi Birokrasi:

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, sehingga dapat tercipta birokrasi yang sesuai tujuan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sebagaimana tujuan

jangka panjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Strategi yang secara khusus dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 dalam upaya menggunakan kekuatan yang dimiliki, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang yang tersedia, dan mengatasi ancaman, yaitu:

- Komitmen jajaran pimpinan dan pegawai di Sekretariat Kabinet dalam mendukung peningkatan kinerja dan RB tercermin dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dengan tema “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Kualitas Manajemen Kabinet” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017 di Istana Cipanas, Cinjur, Jawa Barat.
- Sekretariat Kabinet menyambut baik penetapan Inpres 7 Tahun 2017 dengan persiapan penyusunan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) yang mengatur pelaksanaan Inpres, pembangunan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Inpres dan sosialisasi.
- Berdasarkan pemetaan kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dari setiap pegawai di Sekretariat Kabinet, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM selama tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain itu, kompetensi pegawai semakin meningkat ditandai oleh antusias pegawai untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang S1 ke jenjang S2 yang terlihat pada gambar 1.3. dimana pada tahun 2016 tercatat pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 ada sebanyak 119 orang dan pada tahun 2017 tercatat kenaikan sebanyak 31 orang menjadi 150 orang.
- Pengembangan sistem teknologi informasi selama tahun 2017, antara lain:
 - guna membangun koordinasi yang semakin kuat dan memperkuat fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, telah diujicobakan sistem pemantauan dan monitoring tindak lanjut arahan Presiden yaitu Sistem

- Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP);
- guna meningkatkan pelayanan publik terkait penyelenggaraan Sidang Kabinet telah dikembangkan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SIDKAB);
 - guna meningkatkan pelayanan publik terkait izin prakarsa dan pembahasan peraturan perundang-undangan telah dikembangkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan/ Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional (SIPUU/SIPPIL);
 - guna memperbaiki sistem pelacakan surat dan memudahkan monitoring tindak lanjut memorandum kebijakan dikembangkan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT);
 - guna memudahkan monitoring capaian kinerja dan realisasi anggaran yang menunjang sasaran setiap unit kerja, telah dikembangkan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang merupakan pengembangan Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA), dengan mengintegrasikan data anggaran baik pagu maupun realisasi dari Sistem Informasi Keuangan (SISKA) dan menambahkan fitur penyusunan Perjanjian Kinerja secara online dan terintegrasi dengan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG);
 - guna percepatan Reformasi Birokrasi (RB), telah dikembangkan kolom menu Reformasi Birokrasi pada situs setkab.go.id, yang memuat seluruh dokumen maupun berita/artikel terkait akuntabilitas kinerja dan RB yang dapat diakses oleh publik, dan akses internal untuk Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) untuk memudahkan *upload evidence* pelaksanaan RB.
 - guna menunjang komunikasi kedinasan, setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dibuatkan email resmi @setkab.go.id., sebelumnya hanya tersedia 250 akun, pada tahun 2017 telah dilakukan penambahan lisensi sebanyak 250 akun sehingga dapat mengakomodir kebutuhan akun untuk seluruh pegawai.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Sekretariat

Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2016.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Sekretariat Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015–2019

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pengelolaan manajemen kabinet. Terhadap dukungan tersebut Sekretariat Kabinet berupaya memberikan kontribusi kepada pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita yang ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019. Untuk itu, Sekretariat Kabinet menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Nawacita, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019.

Renstra Sekretariat Kabinet periode 2015–2019 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Renstra pertama ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 13 April 2015, yang penyusunannya berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat kabinet sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Jo. Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2012.

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015 disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Seiring dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla maka dilakukan penyempurnaan Renstra. Renstra kedua (hasil revisi) ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019.

Perubahan kedua terhadap Renstra dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019, pada tanggal 29 April 2016. Berikut ini gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019.



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet

Visi dan misi Sekretariat Kabinet diwujudkan melalui peran manajerial kabinet, dengan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan hasil analisis berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dan menyelenggarakan Sidang Kabinet serta Rapat Terbatas (Ratas). Sekretariat Kabinet terlibat dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden yang bersifat penting dan berdampak luas pada masyarakat, memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Presiden dalam mengambil keputusan pada setiap Sidang Kabinet dan Ratas. Pada intinya, dukungan Sekretariat Kabinet bertujuan untuk membantu Presiden dalam mengambil kebijakan secara efektif, tepat dan dapat diimplementasikan

Terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 menguatkan peran Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet, bahwa manajemen kabinet bukan hanya ketika keputusan dibuat, tetapi dari mulai penyiapan sebelumnya sampai dengan implementasi dan monitoring atas implementasi dari keputusan yang diambil. Sebagaimana dijelaskan di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019, bahwa rekomendasi kebijakan merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet yang

disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk dimanfaatkan dalam memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintahan, Sekretariat Kabinet berperan mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian atau lembaga, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengelolaan Sidang Kabinet dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet menjadi bagian dari manajemen kabinet karena kebijakan-kebijakan dan arahan Presiden yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan nasional yang akan berdampak luas kepada masyarakat maka dalam pengelolaan Sidang Kabinet perlu disiapkan dengan baik terkait perumusan masalah dan alternatif pemecahannya guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan dan memberikan arah kebijakan dalam Sidang Kabinet. Sedangkan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet perlu diawasi, dikawal, dimonitoring dan evaluasi guna tindak lanjut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai arahan Presiden. Pentingnya penyampaian informasi

kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang sebagai salah satu bentuk dari manajemen kabinet, semua hasil Sidang Kabinet dan Ratas dipublikasikan pada hari yang sama sehingga publik dapat ikut serta

mengawasi implementasi keputusan Presiden. Sesuai dengan tugas utama Sekretariat Kabinet maka terdapat 2 (dua) buah sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra beserta indikator keberhasilan sebagai berikut.




Gambar 2.2. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet

Renstra terbaru ditetapkan pada tanggal 29 April 2016, namun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2016 dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 tidak disesuaikan dengan Renstra dengan pertimbangan nomenklatur indikator yang menyebutkan “dengan kategori sangat baik (nilai A)” membutuhkan alat ukur dan tata cara mengevaluasi untuk pemberian kategori terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan alat ukur dan petunjuk teknisnya belum tersedia.

Sekretariat Kabinet setiap tahunnya menetapkan IKU untuk tahun berjalan dengan Perseskab, berdasarkan studi banding terhadap dokumen IKU kementerian lain dan informasi dari Kementerian PANRB bahwa IKU disusun bersamaan dengan Renstra dan tidak berubah sepanjang tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (KL). Oleh

karena itu, dilakukan reviu terhadap IKU Sekretariat Kabinet tahun 2016 sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil reviu, selanjutnya IKU ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 Januari 2017, IKU tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi KL.

Sasaran strategis pada dokumen IKU terbaru telah disesuaikan dengan sasaran strategis yang ada pada Renstra terbaru, sedangkan indikator kinerja merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unit kerja dan didampingi oleh Kementerian PANRB sebagai narasumber. Perubahan sasaran dan indikator pada dokumen IKU lama dengan yang terbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Perubahan IKU Sekretariat Kabinet

Gambar di atas menunjukkan perubahan pada sasaran strategis IKU. Pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 2 (dua) sasaran strategis. Hal ini selaras dengan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Sasaran ketiga yaitu “Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet” diturunkan

menjadi sasaran level program dengan pertimbangan bahwa sasaran ketiga tersebut merupakan tugas dan fungsi pendukung. Sekretariat Kabinet akan berfokus pada pemberian rekomendasi kebijakan serta pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas.

Penyempurnaan selanjutnya adalah pada indikator kinerja. Pada indikator kinerja sasaran pertama, frasa ditindaklanjuti diubah menjadi frasa dimanfaatkan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB bahwasanya *stakeholder* Sekretariat Kabinet yang utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa dimanfaatkan.

Pada sasaran kedua, sebelumnya menggunakan 2 (dua) buah indikator, survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, pada IKU terbaru digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan sidang kabinet sudah mencakup penyelenggaraan dan juga risalah sidang, sehingga pengukuran kinerja bisa lebih luas, mulai dari kepuasan atas perencanaan sampai hasil sidang kabinet yang dikelola Sekretariat Kabinet.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. PK Sekretariat Kabinet memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2017 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100%, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT KABINET			
No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%
Program		Anggaran	
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp27.923.000.000,00	
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp166.756.229.000,00	
Total Anggaran		Rp194.679.229.000,00	
Jakarta, 10 Januari 2017 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia			
ttd.			
Framono Anung			

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja dan supaya tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh unit-unit kerja di bawahnya, Sekretariat Kabinet mulai tahun 2017 menetapkan PK sampai dengan level Eselon IV. Pada tahun sebelumnya PK disusun hanya sampai dengan level Eselon II. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang disampaikan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/550/M.AA.05/2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 (Lampiran 7), pada poin ketiga bahwa Sekretariat Kabinet perlu melakukan penjabaran kinerja sampai ke level eselon IV, agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya.

Sasaran strategis Sekretariat Kabinet dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) buah program, yakni Program Teknis dan Program Generik, sebagai berikut:

1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kedua sasaran strategis Sekretariat Kabinet termasuk di dalam alokasi anggaran pada program teknis “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan total anggaran Rp.27.923.000.000,00.

Sasaran pertama “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas” merupakan komitmen Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pemikiran berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan serta

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam bentuk: rekomendasi/saran terkait kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti, dan rekomendasi terkait materi sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Per-ekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman, memiliki anggaran sebesar Rp.15.923.000.000,00 yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- b. Menghadiri Rakor/Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah;
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- d. Penyusunan kajian kebijakan pemerintah; dan
- e. Penanganan berkas masuk dari pemangku kepentingan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sasaran kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” disokong dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan dan pelaporan Sidang Kabinet maupun

rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- e. Penyusunan risalah dan Arahan Presiden sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet.

Program kedua merupakan program generik yakni program penunjang bagi pelaksanaan program teknis. Program generik merupakan motor penggerak kinerja Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: dukungan manajemen SDM, organisasi, dan tata laksana; dukungan manajemen perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program; dukungan manajemen pengadaan, Barang Milik Negara (BMN), pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum; dukungan manajemen data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan dukungan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan.

Alokasi anggaran untuk program generik sebesar Rp.166.756.229.000,00 dengan alokasi terbesar ada pada belanja pegawai sebesar Rp.103.338.311.000,00.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum pemerintahan negara yang baik (*good governance*). Pengertian asas akuntabilitas menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menjalankan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014). Untuk itu Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai wujud akuntabilitas kinerja dengan memuat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan *stakeholders* guna mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, di dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet, pada setiap unit kedeputian telah tersedia unit kerja Bagian Fasilitasi Operasional (FO) yang menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi;
- pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas maka FO berperan sebagai *Person in Charge* (PIC) Manajemen Kinerja di setiap kedeputian, sedangkan Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai koordinator seluruh PIC Manajemen Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut ini gambaran PIC Manajemen Kinerja di Sekretariat Kabinet.




Gambar 3.1. PIC Manajemen Kinerja

Proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Sekretariat Kabinet telah menggunakan sistem yakni aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) yang telah digunakan sejak tahun 2015. SIMONJA dapat diakses oleh seluruh pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Eselon I, dan Eselon II). Melalui aplikasi tersebut realisasi capaian kinerja beserta data dukungnya diinput setiap triwulan, guna seluruh pimpinan dapat memonitor capaian kerjanya secara triwulanan.


Pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIMONJA, sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi SAKIP.

Pengembangan tersebut selaras dengan kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Eselon IV, mengintegrasikan data anggaran dari Sistem Informasi Keuangan (SISKA) sehingga realisasi anggaran tidak perlu di-input secara manual dan menghindari kesalahan input, serta menyediakan fitur penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan PK di tahun berikutnya yaitu 2018 dapat dilakukan melalui SIKT, data nama dan jabatan telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Selain itu, form PK terintegrasi dengan data sasaran, indikator, dan target pada database SIKT sehingga tidak perlu meng-input ulang dan meminimalkan kesalahan redaksional.



Gambar 3.2. Tampilan SIMONJA dan SIKT




Gambar 3.3. Menu SIMONJA dan SIKT

Gambar 3.2 dan 3.3 di atas merupakan perubahan tampilan dan menu SIMONJA ke SIKT, selain menu Perjanjian Kinerja terdapat tambahan fitur *sync* anggaran yang digunakan untuk meng-*update* data anggaran.

Proses pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Kabinet dibantu oleh PIC

Manajemen Kinerja untuk memilah *output* dari rekap memorandum yang masuk ke dan keluar dari Sekretariat Kabinet berupa *output* rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan. Berikut ini tampilan *dashboard* dari capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2017.



Gambar 3.4 Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet memiliki 5 (lima) interval capaian kinerja dengan interpretasi “memuaskan” apabila persentase capaian $\geq 100\%$, “sangat baik” apabila persentase capaian berada pada rentang 85% - < 100%, “baik” apabila persentase capaian berada pada rentang 70% - < 85%, “cukup” apabila

persentase capaian berada pada rentang 55% - < 70%, dan “kurang baik” apabila persentase capaian berada pada rentang $\leq 55\%$. Guna memudahkan monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet juga menggunakan indikator warna sebagai berikut:

Biru	Hijau	Oranye	Kuning	Merah
$\geq 100\%$	85% - < 100%	70% - < 85%	55% - < 70%	$\leq 55\%$
Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang Baik

Gambar 3.5. Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja

Indikator ini juga selanjutnya digunakan untuk melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran


strategis, sasaran dinyatakan “berhasil” apabila rata-rata capaian indikator kinerja sarannya $\geq 80\%$.

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) buah sasaran yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) buah indikator sesuai dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah dijelaskan pada Bab 2 dan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Sekretariat Kabinet pada awal tahun 2017 menetapkan PK yang memuat sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU. Tampilan *dashboard* monitoring pada gambar 3.4. memperlihatkan capaian

kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2017. Selama tahun 2017 Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet, berikut ini perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing sasaran didapatkan dari rata-rata capaian IKU masing-masing sasaran.



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2017

Capaian dari ketiga sasaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan rata-rata capaian IKU dari setiap sasaran $\geq 80\%$. Dapat disimpulkan bahwa, Sekretariat Kabinet

dinyatakan “berhasil” mencapai target seluruh sasaran strategis pada tahun 2017. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2017

Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2015	Capaian 2016	2017		
				Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	98,37%	99,12%	100%	99,90%	99,90%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	99,63%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	96,79%	100%	100%	98,58%	98,58%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	91,86%	94,38%	100%	93,38%	93,38%

Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan IKU masing-masing sasaran strategis.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet akan dijabarkan per sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis.

Sasaran 1 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas



Berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang menetapkan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerin-

tahan, Sasaran pertama dirumuskan sebagai perwujudan dari kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka manajemen kabinet yakni melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.7. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Gambar di atas juga memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Masing-masing fungsi memiliki 1 (satu) buah indikator sehingga capaian sasaran pertama “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas” secara keseluruhan diukur dengan 3 (tiga) buah indikator. Rumusan dari indikator sasaran

pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan, rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai *stakeholder* Sekretariat Kabinet dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

Output 1

- Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau
- Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Output 2


- Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis atas RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direpson oleh Presiden dan/atau K/L.

Output 3

- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.8. Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Dimanfaatkan

Ketiga indikator kinerja sasaran 1 memiliki target 100%. Penetapan target 100% dilakukan sejak tahun 2015, sebelumnya di tahun 2014 target ditetapkan 97%. Penetapan target 100% dilatarbelakangi semangat bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet harus berkualitas dan harus dimanfaatkan. Tabel 3.1. di atas memperlihatkan perbandingan capaian tahun 2015, 2016 dan 2017 yang selanjutnya akan dijabarkan dengan membandingkan jumlah *output* yang dihasilkan dengan berapa *outcome* yang dimanfaatkan (*outcome*).




Gambar 3.9. Grafik *Output*, *Outcome*, dan *Capaian* Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Grafik di atas menunjukkan jumlah *output* dari IKU 1 mengalami penurunan dari 1.374 rekomendasi pada tahun 2016 menjadi 993 rekomendasi di tahun 2017. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dari sisi analisis penentuan *output* Sekretariat Kabinet di mana sebelumnya sering kali suatu memorandum laporan yang merupakan proses dan bukan hasil akhir (*output* Eselon I yang berakhir di Sekretaris Kabinet) terhitung menjadi *output* Sekretariat Kabinet. Ke depan diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), penghitungan *output* dan *outcome* masing-masing level struktural semakin mudah dan valid.

Output IKU 2 juga mengalami penurunan sebanyak 27 rekomendasi, dan telah disadari oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet bahwa semenjak tugas fungsi terkait penyiapan RPUU beralih ke Kementerian Sekretariat Negara maka volume kegiatan tersebut mengalami penurunan karena tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet hanya terkait pada persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang secara konkrit dilaksanakan dengan membangun Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, juga diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Kabinet.



Pengukuran realisasi:
Perbandingan antara jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan (*outcome*) dengan jumlah keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan (*output*)

Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Sasaran Pertama Tahun 2015, 2016, dan 2017

Output IKU 3 mengalami peningkatan sebanyak 72 rekomendasi. Jumlah *output* IKU 2 dan 3 dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan tajam secara berturut-turut, peningkatan tersebut disebabkan oleh periode masa kerja yang berbeda. Pada tahun 2015 IKU 2 dan 3 baru ditetapkan setelah proses restrukturisasi organisasi selesai yang ditandai dengan dilantikannya pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Agustus 2015, sehingga masa perhitungan *output* di tahun 2015 adalah dari bulan Agustus s.d Desember (5 bulan). Pada tahun 2016 kinerja untuk menghasilkan *output* tersebut berlangsung 1 (satu) tahun penuh. Peningkatan *output* IKU 3 di tahun 2017 masih dalam rentang normal yakni meningkat sebanyak 11% dari jumlah *output* tahun 2016.

Dari sisi capaian, IKU 1 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan IKU 2 tahun 2017 juga mengalami peningkatan, sedangkan IKU 3 tahun 2017 mengalami penurunan. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1 Persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan

1

Pada tahun 2017 capaian kinerja IKU ini sebesar 99,90%, yaitu terdapat 992 rekomendasi yang dimanfaatkan dari total

output sebanyak 993 rekomendasi, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian IKU 1 Sasaran 1 Sekretariat Kabinet Tahun 2017 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	% Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	338	338	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimanfaatkan
	Perekonomian	237	237	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Perekonomian dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	264	263	99,62%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi tidak dimanfaatkan
	Kemaritiman	154	154	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Kemaritiman dimanfaatkan
	Total	993	992	99,90%	

Selama tahun 2017 terdapat 1 (satu) buah rekomendasi yang tidak dimanfaatkan yaitu rekomendasi terkait peluncuran Program Inklusif Zakat. Tidak dimanfaatkannya rekomendasi tersebut disebabkan karena permasalahan ini telah diproses oleh K/L terkait, sehingga rekomendasi Sekretariat Kabinet tidak disampaikan kepada Presiden.

Berikut ini beberapa contoh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan dimanfaatkan oleh stakeholder terkait sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 1.



Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* tentang Keterlibatan dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Perumusan Kebijakan dan Program Pemerintah.
2. Laporan Perkembangan KTP-el.
3. Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.
4. Permintaan Informasi Perkembangan Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
5. Percepatan Pencairan Dana Kompensasi Terhadap Keluarga WNI Bekas Warga Timor-Timur yang belum Menerima Bantuan Kompensasi.



Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

6. Rekomendasi Kegiatan untuk SETARA *Institute*.
7. Monitoring Tindak Lanjut Upaya Penyelamatan Slot Orbit Slot 123° BT untuk Dikelola Indonesia (Sewa Satelit Artemis).
8. Permohonan Kebijakan terkait Kelanjutan Pembangunan Jembatan Brawijaya, Kediri.



Bidang Perekonomian

1. Pemantauan Pelaksanaan RKP Semester I dan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019.
2. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (Satu) Tahun Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres DNI).
3. Tindak Lanjut Arahan Presiden/Wakil Presiden terkait Rencana Pembangunan Kembali Pasar Aksara, Medan.
4. Proses Pembuatan Visa TKI Malaysia.
5. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan (TOD *High Speed Train*, kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kawasan Wisata Terpadu PTPN VIII) di atas Lahan Perkebunan PTPN VIII dalam rangka Penyelesaian RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
6. Rekomendasi atas Permohonan Dukungan terhadap Industri Mainan Anak.
7. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Pulau Karantina.
8. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Kebijakan *Land Swap*.



Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
2. Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*).
3. Isu Kekerasan terhadap Anak.
4. Penanganan Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung.
5. Pelaksanaan Indikator Penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia
6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29/2009 Jo UU Nomor 15/1997 tentang Ketrasmigrasian.
7. Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah”, Tanggal 17-18 Oktober 2017.
8. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.



Bidang Kemaritiman

1. Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
2. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
3. Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias.
4. Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.
5. Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri.
6. Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).
7. Program infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW.
8. Kebijakan Peraturan Taksi *Online* di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Guna percepatan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, disusun *quick wins* Sekretariat Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2016 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Salah satu *quick wins* dimaksud adalah pemantauan tindak lanjut arahan Presiden. Dilaporkan dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016 bahwa sebagai salah satu jbaran konkrit fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman (Pasal 3 huruf b, Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet), Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Dari hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program *Quick Wins* RB Sekretariat Kabinet, tergambar bahwa Program *Quick Wins* yang ditetapkan tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud guna dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan, yang diperkirakan dapat dicapai di tahun 2019.



Dengan gambaran tersebut, maka dalam dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Februari 2017 disepakati bahwa pelaksanaan Program *Quick Wins* Sekretariat Kabinet tahun 2017 merujuk pada program *Quick Wins* sebagaimana telah diatur dalam Perseskab Nomor 3 Tahun 2016. Pada tahun 2016, SITAP diujicobakan pada salah satu unit kedeputian yaitu Kedeputian Bidang

Perekonomian dan akan diangkat ke level Sekretariat Kabinet pada tahun 2017.

Pada tanggal 1 November 2017 Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang merupakan payung hukum penguatan tugas manajerial kabinet Sekretariat Kabinet di dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekretaris Kabinet memberikan arahan bahwa Sekretariat Kabinet pada minggu pertama bulan Februari 2018 sudah harus bekerja berdasarkan Inpres tersebut.

Penyusunan pedoman pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet pada tanggal 23 Januari 2018 melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Di dalam peraturan tersebut disebutkan pada pasal 15 bahwa Menteri Koordinator (Menko) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet, tindak lanjut hasil Sidang Kabinet dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan pelaporan disampaikan melalui SITAP.

SITAP yang sebelumnya diakses oleh internal saja melalui intranet disempurnakan sehingga dapat diakses oleh K/L. Berikut ini gambaran perubahan tampilan SITAP.



Gambar 3.11. Perubahan Halaman Login SITAP

Pada menu beranda akan muncul *dashboard* jumlah Sidang Kabinet yang telah terlaksana berdasarkan jenis sidang, serta rekapitulasi data Arahan Presiden, berapa jumlah arahan yang diberikan, serta jumlah arahan yang belum, sedang, dan sudah ditindaklanjuti. Selain itu, untuk memudahkan monitoring pada status tindak lanjut Arahan Presiden digunakan indikator warna, jika belum ditindaklanjuti akan berwarna merah, sedang ditindaklanjuti berwarna kuning, dan sudah ditindaklanjuti berwarna hijau.

Menu berikutnya adalah Arahan Presiden yang berisi informasi tempat dan waktu pelaksanaan sidang kabinet, jenis sidang, pokok bahasan sidang dan detail Arahan Presiden. Kemudian pada menu Kegiatan Tindak Lanjut berisi matriks yang berguna untuk submit progres tindak lanjut dan data dukung dari K/L. Berikut ini perubahan tampilan menu Kegiatan Tindak Lanjut.

Sistem Informasi Tindaklanjut Arahan Presiden Beranda Arahan Presiden Pengguna Selamat datang, Administrator

TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN

TEMPAT/WAKTU : Kantor Presiden-Jakarta
SIDANG KABINET PARIPURNA
2017-01-05

POKOK BAHASAN : 1. RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN) 2. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET ENERGI BARU TERBARUKAN 3. PROYEK 35 RIBU MW (Asdep 1, 2, 3, 4)

ARAHAN PRESIDEN : Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) seharusnya ditandatangani Presiden pada November 2016. Namun dikumen dikembalikan, karena terdapat kalkulasi-kalkulasi yang perlu ditanyakan kembali. Hal yang perlu diperhatikan: a. Dalam RUEN harus terdapat gambaran kondisi saat ini, harapan atau ekspektasi ke depan, visi dan misi, sasaran dan paling penting adalah strategi nasionalnya. b. Apabila melihat kondisi saat ini, Indonesia memiliki sumber energi, seperti adanya minyak tetapi jumlahnya tidak mencukupi, adanya gas tetapi banyak yang belum dikelola, CPO, surya, angin, air, geothermal memiliki kekuatan sebanyak 29 ribu MW, dan batu bara. Namun, research besar mengenai strategi untuk menentukan kebijakan strategi energi nasional ke depan perlu dirancang lebih baik dan komprehensif, sehingga semua yang terkait dengan pelayanan terhadap industri nasional, rumah tangga, dan lainnya seharusnya tercantum secara detail dengan kalkulasi kasar di dalam RUEN

Cetak Tindaklanjut

Tampil 10 data Pencarian:

TINDAK LANJUT (SETKAB)	PROGRESS K/L	K/L PENANGGUNGJAWAB		DETAIL TINDAK LANJUT ARAHAN
		UTAMA	PENDUKUNG	
Data Tidak Ada				

SECRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA HOME ARAHAN PRESIDEN KEGIATAN TINDAK LANJUT TENTANG SITAP PUBLIKASI FAQ LOGOUT SUBSTANSI

TEMPAT/WAKTU : Istana Kepresidenan Bogor-Jawa Barat
RAHAT TERKATIB
27 Desember 2017

POKOK BAHASAN : Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri

BIDANG : 1

NO. : 1

ALASAN PERUBAHAN

1. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden bahwa telah terjadi penyebaran penyakit difteri di 14 provinsi. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlambatan pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit difteri yang ada. Meskipun, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan telah melakukan pencegahan penyebaran dan penurunan difteri, melalui a. Pembentakan Outbreak Response Immunization (ORI) kepada setiap penduduk yang berisiko terkena penyakit difteri, b. Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai difteri dan langkah-langkah pencegahan yang telah diuraikan, termasuk keterlibatan tokoh-tokoh agama, c. Memastikan ketersediaan vaksin difteri dan serum anti difteri mencukupi kebutuhan.
2. Kementerian Kesehatan dan pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar melakukan langkah cepat untuk segera menghentikan KLB Difteri, sehingga tidak menyebar lebih luas lagi ke provinsi lain.
3. 4. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Kesehatan bahwa Difteri merupakan penyakit endemis dan menular sangat cepat melalui perantara ludah yang jasanya dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Difteri bukan merupakan wabah, tetapi lebih pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang digunakan sebagai early warning untuk melakikan kewaspadaan dengan jalan memberikan Outbreak Response Immunization (ORI) ke setiap daerah. Artinya KLB Difteri bukan merupakan sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Pimpinan K/L terkait agar memperhatikan hal tersebut
5. Menilai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan pimpinan K/L terkait agar segera menyelesaikan kasus KLB Difteri, sehingga tidak menjadi sebuah isu yang melumpuhkan bagi masyarakat dan dapat berimbas kepada hal-hal yang bersifat ekonomi, seperti pariwisata dan lainnya.

PERUBAHAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DALAM SIDANG KABINET

+ Tambah Kegiatan

	KEGIATAN	TARGET	WAKTU		KEMENTERIAN/LEMBAGA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	KETERANGAN
			BULAN	YENGGAT	UTAMA	PENDUKUNG		
✓	Penyelesaian PP Sikesawan	Penetapan PP Sikesawan (output) - Naskah Akademis - Peraturan - Harmonisasi - Penetapan (Dok output)	02 Jan 2018	30 Sep 2018	Menteri Pertanian	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	naskah akademik telah disetujui Lampiran:	pembahasan di pasal 10

Gambar 3.12. Perubahan Tampilan Menu Tindak Lanjut Arahan Presiden

Pengawasan melalui SITAP termasuk dalam kinerja IKU 1, yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet bersama Kemenko memberikan rekomendasi kegiatan tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk disepakati oleh K/L utama dan pendukung yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target *output* kegiatan tindak lanjut. Kemudian Sekretariat Kabinet mengawasi tindak lanjut atas pencapaian targetnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU 1, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Munculnya isu-isu penting dan strategis yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden,

maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Upaya optimalisasi kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet telah diidentifikasi pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016 sebagai rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2017. Upaya perbaikan proses kerja mencerminkan keinginan Sekretariat Kabinet untuk mencapai sasaran strategis dengan hasil yang lebih berkualitas. Berikut ini matriks yang berisi rekomendasi serta hal yang telah dimulai di tahun 2016 dan perlu dipantau tindak lanjutnya di tahun 2017 dalam upaya optimalisasi pencapaian target kinerja IKU 1, dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU 1

IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Perekonomian dengan Kementerian PPN c.q Direktorat Evaluasi dan Pengawasan dalam rangka penyusunan laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018, antara lain dilakukan melalui kegiatan pemantauan ke daerah dan rapat koordinasi dengan K/L terkait serta bersinergi dengan K/L dibawah Kementerian Koordinasi (Kemenko) yang ada di Kabinet Kerja dalam penyusunan rencana kebijakan atau program pemerintah. • Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait Program Strategis Nasional (PSN) serta bersama BAPPENAS melakukan monitoring dan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 dan pemantauan RKP 2017, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapat rapat PSN; ○ Pemantauan revitalisasi pasar tradisional; ○ Program kehutanan sosial.

IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi intensif dengan PIC atas K/L terkait, melalui forum diskusi formal (FGD) dan informal (kunjungan langsung ke K/L dan/atau institusi terkait) untuk membahas perkembangan isu tertentu, seperti R.Inpres Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan • Melakukan inisiasi Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemantauan Perkembangan Kawasan Industri Nasional bersama Sekretaris Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian
Peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegritas	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan SOP unit kerja di lingkungan Setkab, dan Pembahasan SOP SITAP; • Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Di Lingkungan Sekretariat Kabinet; • Terobosan di Kedeputian Perekonomian yang patut diterapkan juga di kedeputian lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem persuratan di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang dilengkapi dengan <i>early warning system</i>; • Pengembangan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT); • Pemberitahuan secara berkala kepada seluruh Eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian terhadap surat-surat masuk yang belum terselesaikan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Diklat Analisa Kebijakan; • Pelaksanaan Diklat Perumusan Kebijakan; • Diklat Ekonomi Makro; • Diklat Penyusunan Infografis; • Pelaksanaan FGD Internal; • Keikutsertaan dalam seminar, <i>conference, workshop</i> dalam negeri/luar negeri; • <i>Sit-in class</i> di FH-UI; • <i>Sit-in class</i> di FEB UI (S2).
Peningkatan pengelolaan anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.6/ADM/1/2017 tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet; • Pendampingan/penelaahan RAB dengan Biro Perencanaan dan Keuangan; • Pelaksanaan rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan pengelolaan anggaran (penyusunan, revisi, penyerapan); • Diklat Bendahara dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

IKU 2

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan

2

Capaian kinerja IKU 2 pada tahun 2015, 2016 dan 2017 secara berturut-turut adalah sebesar 100%, 99,63%, dan 100% (gambar 3.8). Capaian kinerja IKU 2 tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu yang capaiannya

99,63%. Pada tahun 2017 *output* yang dihasilkan adalah 271 buah rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang seluruhnya dimanfaatkan dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2017 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	55	55	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Politik, Hukum dan Keamanan dimanfaatkan
	Perekonomian	59	59	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Perekonomian dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	62	62	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dimanfaatkan
	Kemaritiman	68	68	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Kemaritiman dimanfaatkan
	Total	244	244	100,00%	

Berikut ini beberapa contoh rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 2.



Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

5. Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
6. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

1. Rapat Klarifikasi atas Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 (RKeppres Progsun PP 2017) dan Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017.
2. *Focus Group Discussion* Sosialisasi Rencana Revisi UU Bank Indonesia.
3. Penyiapan Rancangan Aksi HAM 2018-2019.
4. Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa untuk Penyusunan RPerpres Pengesahan *Final Acts of the Universal Postal Union as the Result of the 26th Istanbul Congress*, Turkey 2017.



Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

7. Pembahasan Pengesahan Akta-akta Akhir UPU Hasil Kongres ke-26 Istanbul di Tangerang, Tanggal 10-12 Agustus 2017.
8. Penyusunan Kajian Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah Bermasalah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.



Bidang Perekonomian

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Kerja Pemerintah/RKP Tahun 2018.
3. Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Aceh.
4. Keputusan Presiden tentang Dewan KEK di Provinsi Bangka Belitung.
5. Pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan.
6. Rekomendasi pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2017-2025 (RPerpres Rindekraf).
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. RKeppres tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan RPerpres tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
2. RKeppres tentang Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. RInpres tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. RPerpres tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai.
6. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS dan RAN PPDT).
7. RInpres tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berencana.
8. RPerpres tentang Pembiayaan Defisit BPJS.



Bidang Kemaritiman

1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.



Bidang Kemaritiman

4. RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
5. RPerpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan.
6. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek).
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
8. RPerpres Badan Ororita Pengelola Kawasan Wisata Labuan Bajo.



Gambar 3.13. Rapat Penyusunan RPerpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peningkatan kinerja layanan terkait IKU 2 dibantu dengan sistem yang dapat diakses pada beranda situs setkab.go.id, yaitu Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU) yang didalamnya selain menyediakan sarana pencarian PUU, juga memberikan informasi pencarian terkait Pengesahan Perjanjian Internasional. Berikut ini tampilan sipuu.setkab.go.id.

Sistem Informasi Perundang-Undangan
SEKRETARIAT KABINET RI

Home PUU Pengesahan Perjanjian Internasional

Pengesahan Perjanjian Internasional

Negara: Semua Negara
Jenis Perjanjian: Semua Jenis
Kata Kunci:

Show 10 entries

NO.	PENGESAHAN	JENIS PERJANJIAN	NEGARA/ORGANISASI INTERNASIONAL
1.	PERPRES NOMOR 77 TAHUN 2017 tentang: Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 January 2006) tanggal Pengundangan: 03 Agustus 2017	Bitateral	Malaysia
2.	PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2017 tentang: Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Tentang Pelayanan Angkutan Udara Air Services tanggal Pengundangan: 20 Juli 2017	Bitateral	Inggris Raya
3.	PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2017 tentang: Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean) tanggal Pengundangan: 10 Juli 2017	Regional	ASEAN
4.	UU NOMOR 4 TAHUN 2017 tentang: Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014) tanggal Pengundangan: 24 Mei 2017	Bitateral	Filipina

Gambar 3.14. Tampilan Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU)

Berikut ini matriks yang berisi rekomendasi serta hal yang telah dimulai di tahun 2016 dan perlu dipantau tindak lanjutnya di tahun 2017 dalam upaya optimalisasi

pencapaian target kinerja IKU 2, dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU 2

IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017	
Memperbaiki mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan <i>stakeholder</i> lainnya	Melakukan koordinasi intensif dengan PIC atas K/L terkait, perangkat Pemerintah Daerah, dan <i>stakeholders</i> lainnya melalui forum diskusi formal (FGD) dan informal (kunjungan langsung ke K/L dan/atau institusi terkait) serta pemantauan lapangan untuk membahas perkembangan isu tertentu.	
Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan RPUU	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat analisis kebijakan; • Diklat perumusan kebijakan; • Diklat <i>legal drafting</i>. 	
Meningkatkan kemampuan analisis substansi dari RPUU yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi anggota Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Dalam Rangka Penyusunan RPUU; • Mengikuti rapat/seminar/FGD terkait RPUU di berbagai bidang; • <i>Sit-in class</i> di FH-UI; • FGD Internal. 	

IKU 3 Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan

3

Capaian IKU 3 pada tahun 2015 s.d 2017 secara berturut-turut adalah sebesar 96,79%, 100%, 98,58%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 1,42% dibanding tahun 2016, dimana sebanyak 694 rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimanfaatkan dari

total rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet pada tahun 2017, sebanyak 704 rekomendasi atau terdapat 10 rekomendasi yang tidak dimanfaatkan. Berikut ini rincian rekomendasi terkait materi sidang yang dihasilkan Sekretariat Kabinet selama tahun 2017.

Tabel 3.6. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	215	214	99,53%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tidak dimanfaatkan

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Perekonomian	199	194	97,49%	Terdapat 5 (lima) buah rekomendasi di bidang Perekonomian yang tidak dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	153	150	98,04%	Terdapat 3 (tiga) buah rekomendasi di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tidak dimanfaatkan
	Kemaritiman	137	136	99,27%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi di bidang Kemaritiman yang tidak dimanfaatkan
	Total	704	694	98,58%	

Rekomendasi yang tidak dimanfaatkan tersebut sebagian besar berisi permohonan audiensi Presiden dan butir wicara Presiden yang terlambat dalam penyampaiannya, sehubungan dengan penyiapannya yang memerlukan analisa yang komprehensif.

Beberapa contoh rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 3 adalah sebagai berikut.

1. Bahan Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Kunjungan Resmi Perdana Menteri Jepang Y.M. Shinzo Abe, 15-16 Januari 2017.
3. Matriks Laporan Perkembangan Arah Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (*America First*) serta Dampak dan Rekomendasi Respon Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

4. Bahan Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bahan Masukan dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, tanggal 7-8 Juli 2017.
6. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 31 Manila, Filipina.
7. Bahan Ratas terkait Lanjutan Reformasi Hukum.
8. Bahan Audiensi Presiden dengan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Bidang Perekonomian

1. Bahan Rapat Kabinet Terbatas pada Selasa 30 Mei 2017 mengenai Draf Visi Indonesia 2045, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019, dan APBN-P 2017.
2. Peningkatan Peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia 2018 dari Peringkat ke-91 (Tahun 2017) menjadi Peringkat ke-35 (Target dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017).
3. Penyelenggaraan *Trade Expo* Indonesia (TEI) ke-32 Tahun 2017.
4. Audiensi Presiden dengan CEO PT. Unilever Indonesia Tbk.



Bidang Perekonomian

5. Permohonan kepada Presiden untuk hadir dalam acara *Global Manufacturing and Industrialisation Summit* (GMISS 2017).
6. *Briefing Sheet* bersama dengan infografis terkait Proyek Strategis Nasional di 34 Provinsi.
7. Rapat Terbatas tentang Penguatan Peran Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
8. Rapat Terbatas Kebijakan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil.



Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Sambutan Presiden dalam Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017.
2. Butir wicara kunjungan Perwakilan *United Nation Children's Fund* (UNICEF).
3. Catatan dan infografis terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam kunjungan kerja Presiden ke Kota Batam, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. *Briefing sheet* perkembangan penggunaan anggaran Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018.
5. Persiapan Kunjungan dan Ratas Program *Cash For Work* di Desa.
6. Pembahasan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Rapat Kabinet Terbatas.
7. Pembahasan Evaluasi Implementasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
8. Pembahasan Implementasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara.



Bidang Perekonomian

1. Pembahasan Swasembada Garam Nasional.
2. Kerjasama Investasi General Electric di Bidang Ketenagalistrikan.
3. Presiden dalam acara Babat Alas Nawung Kridha di Kulonprogo.
4. Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Sail Sabang 2017.
5. Bahan Ratas Pengembangan Program TOL Laut dengan Pos Logistik dan Jembatan Udara (TOL Udara).
6. *Briefing Sheet* Ratas tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batu Bara.
7. Butir Wicara dalam rangka *Ground Breaking* Bandar Udara Kulon Progo DIY.
8. *Briefing sheet* evaluasi pelaksanaan proyek stranas dan program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.

Kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 didalamnya mencakup analisis dan pengolahan materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas guna menentukan perlu atau tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Selanjutnya, dalam IKU 3 ini Sekretariat Kabinet juga mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi dan menghadiri acara seperti dalam peresmian event-event tertentu. Selama tahun 2017 terdapat 172 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden.

Kecepatan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang sangat penting agar supaya rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan, oleh karena itu Sekretariat Kabinet dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan materi sidang perlu berinovasi salah satunya dengan membangun sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang aman dan terintegrasi.

Program *Quick Wins* Sekretariat Kabinet Tahun 2017 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja IKU 3 adalah pengamanan informasi persidangan kabinet meliputi *secure chat* dan *secure email*, serta *secure cloud*.

Proses penyampaian informasi/data dan bahan sidang kabinet selama ini dilaksanakan melalui *email*, *whatsapp*, telepon/*handphone*, dan komputer pribadi yang sifatnya terbuka/publik dan rentan. Begitu pula penggunaan PTS/jaringan wifi akan sangat mudah ditembus. Untuk itu, perlu pengamanan terhadap proses persidangan tersebut dengan mengamankannya secara ketat sehingga tidak terjadi kebocoran data/informasi dan penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Langkah-langkah pengamanan terhadap proses persidangan kabinet tersebut dilakukan melalui pengadaan alat (*gadget*) yang telah di-*secure* oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebanyak 10 buah untuk diujicobakan pada tahap awal ke 10 Kementerian/ Lembaga.

Setelah dilakukannya uji coba terhadap penggunaan *gadget* tersebut selama empat bulan, ternyata penggunaannya berjalan tidak

aktif dan sering terjadi kendala, yakni: pengiriman data/informasi dinilai tidak praktis; *dual operational system* tidak berjalan efektif; penggunaan *email* selalu *error* dengan berubahnya IP Address dan selalu terblok. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya SOP dan penyempurnaan alat pengamanan persidangan sehingga pengiriman data/informasi diharapkan mudah dan praktis. Selain itu, terkait dengan kebijakan penggunaan alat dan kebijakan mengenai *secure chat*, *secure email*, dan *secure cloud*, perlu adanya penetapan secara formal. Diharapkan ke depan dengan beroperasinya media tersebut maka keterlambatan penyampaian bahan Sidang maupun butir wicara Presiden dapat diminimalisir dan seluruh rekomendasi Sekretariat Kabinet dapat termanfaatkan.

Upaya optimalisasi dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi langkah perbaikan yang telah diidentifikasi pada LKj tahun sebelumnya. Berikut ini matriks yang berisi rekomendasi serta hal yang telah dimulai di tahun 2016 dan perlu dipantau tindak lanjutnya di tahun 2017 dalam upaya optimalisasi pencapaian target kinerja IKU 3, dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.


Tabel 3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja IKU 3

IKU 3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Pelaksanaan SE.1/Seskab/VII/2016 tentang Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan Presiden melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pra-Ratas Sidang Kabinet dengan mengundang K/L terkait serta Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan ke deputian substansi lainnya; • Penguatan prosedur dan mekanisme penyiapan dan penyampaian bahan sidang kabinet/rapat terbatas yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, dengan rencana diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet terkait dengan pedoman persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet; • Penyampaian <i>briefing sheet</i> Ratas yang meliputi antara lain berisikan usulan arahan Presiden dalam bentuk matriks dan penyampaian infografis.

Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas

Sasaran kedua di dalam IKU dan PK telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet revisi terakhir. Nomenklatur sasaran strategis pada tahun sebelumnya “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet” disesuaikan menjadi “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”. Sasaran kedua diukur dengan menggunakan 1 (satu) buah indikator yang

dikaitkan dengan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015. Berikut ini gambaran fungsi dan IKU sasaran kedua Sekretariat Kabinet. Pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.



Gambar 3.15. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet

Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;

- penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet; serta
- penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Kebijakan yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis, atau berdampak luas kepada masyarakat

Inpres 7 Tahun 2017

Penyempurnaan dilakukan pada jumlah dan rumusan indikator sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pada tahun 2016 sasaran 2 menggunakan 2 (dua) buah indikator berupa survei. Survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Selanjutnya pada tahun 2017 digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap

pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan persidangan kabinet memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil sidang kabinet yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Walaupun pengukuran yang dilakukan atau termuat dalam kuesioner masih sama yakni mencakup penyelenggaraan dan risalah sidang, namun ke depan terbuka kesempatan untuk menambahkan komponen survei lainnya yang terkait dengan pengelolaan persidangan kabinet.

IKU

Persentase tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet



Pada lampiran 1 Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa pada keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU dan telah diperjanjikan dengan target kinerja sebesar 100%. IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas sebanyak 34 responden, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri, sebanyak 21 responden;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebanyak 4 responden;
- c. Gubernur, sebanyak 5 responden; dan

- d. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga sebanyak 4 responden.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Sekretaris Kabinet kepada responden baik secara langsung maupun melalui *email*. Inti surat pengantar Sekretaris Kabinet, yaitu:

- a. Sekretariat Kabinet melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet.
- b. Maksud penyelenggaraan survei yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, sedangkan tujuan survei adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.
- c. Pernyataan dibuat cukup sederhana, agar tidak mengganggu waktu peserta sidang kabinet/rapat terbatas.
- d. Jawaban dan pendapat peserta sidang kabinet/rapat terbatas membantu menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Contoh surat pengantar Sekretaris Kabinet beserta lembar kuesioner dapat dilihat pada lampiran 7.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Apabila di tahun sebelumnya survei dilakukan 1 (satu) kali setiap semester pada Sidang Kabinet Paripurna, pada tahun 2017 ini survei juga dilakukan 1 (satu) kali setiap semester, namun dilakukan tidak terbatas pada Sidang Kabinet Paripurna tetapi juga pada saat Rapat Terbatas.

Pada tahun 2016 survei menggunakan kuesioner dengan pernyataan sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan perbaikan dengan menambah 2 (dua)

buah pernyataan sehingga totalnya menjadi 6 (enam) buah pernyataan. Perubahan lain ada pada pilihan jawaban survei. Pada tahun 2016 pilihan jawaban terdiri dari 2 (dua) kriteria jawaban yaitu “Ya” atau “Tidak”, sedangkan pada tahun 2017 pilihan jawaban berubah menjadi skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan responden memiliki pilihan jawaban yang lebih variatif sehingga penilaian yang diberikan terhadap kinerja pengelolaan sidang kabinet menjadi lebih obyektif. Perbandingan pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017

Pernyataan Survei Tahun 2016		Pernyataan Survei Tahun 2017	
1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat
2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap
3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang kabinet	3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas
4.	Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan presiden.	4.	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat
		5.	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas
		6.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots)}{n}$$

n = jumlah layanan utama

Gambar 3.16. Rumus Perhitungan Survei Kepuasan terhadap Pengelolaan Persidangan Kabinet

Tabel berikut ini menunjukkan hasil survei semester I, II dan rata-ratanya pada tahun 2017 yang merupakan hasil survei terhadap 34 responden dan sekaligus merupakan capaian IKU sasaran dua. Survei dimaksud menunjukkan tingkat kepuasan

peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dengan hasil akumulasi persentase nilai puas dan sangat puas dari setiap layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2017

No.	Layanan Utama	% Tingkat Kepuasan		
		Semester I	Semester II	Rata-rata
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang	85,29%	91,18%	88,24%
2	Pelayanan sarana dan prasarana sidang	97,06%	97,06%	97,06%
3	Pelayanan penayangan paparan materi sidang	97,06%	97,06%	97,06%
4	Pelayanan pengelolaan risalah sidang	91,18%	91,18%	91,18%
Rata-rata % Tingkat Kepuasan		92,65%	94,12%	93,38%

Target yang ditetapkan untuk IKU sasaran dua pada tahun 2017 adalah 100%, tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Perbandingan capaian sasaran dua tahun 2015, 2016, dan 2017 dapat dilihat pada gambar berikut, dengan nilai capaian tahun sebelumnya merupakan rata-rata pencapaian dari 2 (dua) buah IKU, sedangkan tahun 2017 pengukuran telah digabungkan menjadi 1 (satu) buah IKU.


Selama tahun 2017 Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan sebanyak 120 kegiatan. Capaian kinerja sasaran dua tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1%, untuk menganalisis lebih jauh berikut akan dibandingkan tingkat kepuasan per layanan tahun 2017 dengan tahun 2016.

Berdasarkan informasi pada gambar 3.17. menunjukkan dari keempat layanan pengelolaan persidangan kabinet yang mengalami peningkatan persentase tingkat



Gambar 3.17. Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015, 2016, dan 2017

kepuasan adalah hanya layanan penayangan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, sedangkan ketiga layanan lainnya mengalami penurunan capaian. Evaluasi terhadap upaya perbaikan ke depan dilakukan dengan mencermati saran dan masukan dari responden. Berikut ini rangkuman saran dan masukan yang diberikan peserta sidang terkait pengelolaan persidangan kabinet.



Gambar 3.18. Perbandingan % Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016 dan 2017

Tabel 3.10. Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet

No.	Jenis Layanan	Saran dan Masukan
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	Rencana bulanan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas perlu disusun yang sifatnya "by issue" berdasarkan prioritas agar kementerian terkait <i>less</i> reaktif dan lebih proaktif.
		Bidang-bidang yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas sebaiknya diagendakan secara tetap setiap bulannya.
		Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat disampaikan lebih awal untuk persiapan peserta minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas.
		Diharapkan ada kepastian tema yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas.
		Setiap 6 bulan sekali sebaiknya diadakan sidang kabinet/rapat terbatas agar para kepala daerah dapat melaporkan kondisi daerahnya.
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet	Tempat duduk sebaiknya diberikan jarak agak luas agar tidak berhimpitan satu dengan yang lainnya.
		Penyediaan printer di area Sidang Kabinet/Rapat Terbatas untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat perubahan bahan sidang.
		Dibutuhkan database untuk mendukung kemudahan dalam <i>sharing</i> bahan presentasi K/L.
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet	Bahan paparan sebaiknya dibagikan kepada peserta sebelum sidang dimulai sehingga peserta dapat berpartisipasi dengan lebih fokus.
		Rapat pra-ratas sebaiknya diadakan guna memperoleh kesepakatan dan menyampaikan usulan kepada Presiden

No.	Jenis Layanan	Saran dan Masukan
		<p>Dibutuhkan hirarki tingkat kepentingan bahasan untuk yang sangat strategis, dan tim untuk menindaklanjuti bahasan isu tersebut.</p> <p>Materi presentasi Menteri terutama yang berisi angka/statistik sebaiknya dibagikan sebelum sidang dimulai agar substansi dapat dicerna dengan baik.</p> <p>Paparan sebaiknya dapat diakses sebagai referensi/pelengkap dari risalah sidang</p>
4	Risalah sidang kabinet	<p>Risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat diterima oleh Kementerian/Lembaga selambat-lambatnya 2-3 hari setelah pelaksanaan karena akan digunakan sebagai acuan/rujukan bagi Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut.</p> <p>Arahan Presiden sebaiknya dapat didistribusikan secara elektronik dan maksimal 1 hari setelah pelaksanaan sidang.</p> <p>Arahan Presiden tidak perlu semuanya dimasukkan dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas tetapi lebih spesifik, jika terlalu umum/terlalu makro memungkinkan terjadinya multitafsir/salah persepsi.</p> <p>Risalah sidang kabinet/rapat terbatas cukup dibuat dalam bentuk kolom dan poin-poin dalam risalah.</p> <p>Perlu evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan dan dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretariat Kabinet.</p>

Salah satu langkah upaya peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet guna mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas adalah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 16 Februari 2017.

Standar Pelayanan pada unit kerja Sekretariat Kabinet tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yang terdiri dari:

a. Standar Pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau

- pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Standar Pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Standar Pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet;
- d. Standar Pelayanan informasi publik.

Pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan standar pelayanan ada pada IKU eselon I dan II di Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilakukan pengukurannya dengan survei.

Terdapat 7 (tujuh) jenis survei yang terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan tersebut di atas, yaitu:

- a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet;
- b. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan;
- c. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet;
- d. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet;
- e. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap hasil-hasil sidang kabinet;
- f. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet; dan
- g. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan survei tersebut ada yang ditujukan kepada pihak internal yaitu Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mengetahui kepuasan pengelolaan persidangan secara keseluruhan dan penyelenggaraan persidangan, dan ada yang ditujukan kepada pihak eksternal yaitu *stakeholder* maupun publik yang dilayani dalam hal permohonan penjadwalan sidang, permohonan salinan risalah sidang, permohonan informasi hasil peliputan, dan informasi yang disebarluaskan melalui situs setkab.go.id.

Selain pelaksanaan survei, Sekretariat Kabinet juga berupaya untuk meningkatkan kinerja terkait penyusunan risalah sidang kabinet atau rapat terbatas dengan merencanakan penyediaan alat *audio to text* (teknologi pengubah suara menjadi tulisan). Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu percepatan penyusunan risalah sidang kabinet atau rapat terbatas. Pada tanggal 27 Februari 2017 dan 16 Maret 2017, Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang PT. Bahasa Kinerja Utama dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) guna mempresentasikan penggunaan teknologi mesin atau aplikasi dari bentuk suara ke dalam tulisan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap perbandingan antara PT. Bahasa Kinerja Utama dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), diputuskan bahwa alat *audio to text* yang ditawarkan oleh PT. Bahasa Kinerja Utama yang paling sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Kabinet. Namun, pengadaan alat tersebut tidak dapat dilaksanakan di tahun 2017 karena keterbatasan anggaran. Pengadaan alat dimaksud akan dianggarkan pada tahun 2018 melalui mekanisme lelang, mengingat harga alat tersebut di atas Rp.200.000.000,00.

Selain itu atas rekomendasi perbaikan kinerja yang telah diidentifikasi pada LKj tahun 2016, Sekretariat Kabinet telah berupaya melakukan tindak lanjut di tahun 2017 yang dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 3.11. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2016 atas Upaya Peningkatan Kinerja Sasaran 2

IKU	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Pelaksanaannya	Pada tanggal 16 Februari 2017 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
Penggunaan <i>security paper</i> dalam penyusunan dan pendistribusian dokumen	<i>Security paper</i> telah digunakan dalam penyusunan dokumen risalah. Pengadaannya di tahun 2017 dilakukan dengan pengadaan langsung

IKU	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2016	Tindak Lanjut Tahun 2017
risalah maupun Arahan Presiden	karena terdapat kebijakan baru dalam penyusunan dokumen risalah sehingga kebutuhan <i>security paper</i> di tahun 2017 tidak sebanyak tahun sebelumnya dan tidak perlu diadakan melalui lelang.
Pembangunan <i>security network</i> pendistribusian hasil Sidang Kabinet	Pembangunan <i>secure chat</i> dan <i>secure email</i> untuk pengamanan terhadap sarana komunikasi dalam rangka penyelenggaraan persidangan kabinet bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang sekarang telah berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Uji coba alat pengamanan dilakukan selama 4 (empat) bulan dan akan dievaluasi pada semester kedua.

3.3. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN GUNA MENGATASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKRETARIAT KABINET

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi, Sekretariat Kabinet menentukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

1. Penguatan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja yang lebih efektif dan efisien baik yang ditujukan untuk proses kerja internal maupun yang berhubungan dengan *stakeholder*.
Pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet telah berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja supaya lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menyempurnakan SITAP, SIPUU/ SIPPIL, SIPT, dan SIKT.
2. Penguatan peran Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan manajerial kabinet melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
3. Memperkuat kemampuan manajerial kabinet, hal-hal yang menyangkut substansi dari pemerintahan, yaitu mengelola, mengendalikan dan mengharmonisasikan kabinet. Fokus kepada deregulasi dan permasalahan

pembangunan infrastruktur. Perihal deregulasi masih memerlukan banyak pembenahan. Sekretariat Kabinet menggodok peraturan perundang-undangan yang ada, intinya secara prinsip membuat semua aturan itu transparan, mudah, kredibel, mempunyai kepastian hukum, gampang diakses, dan yang tidak kalah penting adalah mudah diimplementasikan.

Penguatan kemampuan manajerial kabinet sangat berhubungan erat dengan kemampuan SDM dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dan perlu wawasan yang luas, mendalami substansi sesuai bidangnya oleh karena itu SDM dituntut untuk terus menggali informasi dan pengetahuan sehingga dapat mumpuni di bidangnya. SDM diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta keikutsertaan dalam seminar, konferensi, dan *workshop* dalam negeri maupun luar negeri.

Kesempatan tersebut membuka peluang SDM Sekretariat Kabinet untuk bertemu dengan pegawai atau rekan dari kementerian/instansi lain atau perwakilan dari negara lain sehingga dapat saling

bertukar informasi, mengetahui *best-practice* dan melakukan *benchmark*.

4. Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 dengan komitmen penuh dari seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet sehingga target tercapai sesuai jadwal.

Rencana Kerja RB Sekretariat Kabinet tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*)

3.4. CAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2017 terdapat beberapa penghargaan yang telah diterima Sekretariat Kabinet di antaranya sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Sekretariat Kabinet di tahun 2017 ini memperoleh penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Penghargaan Pemerintah RI atas Capaian Opini WTP Tahun 2012 s.d. 2016

Sekretariat Kabinet (Setkab) menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini WTP dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara berturut-turut tahun 2012-2016. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017. Pelaksanaan rencana kerja tersebut dimonitor dan dievaluasi oleh Deputy Bidang Administrasi c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang hasilnya dilaporkan secara semesteran kepada Sekretaris Kabinet dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.



Sekretariat Kabinet menerima penghargaan bersama dengan 25 Kementerian/ Lembaga lain, disamping pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah di tanah air. Penghargaan yang diterima Sekretariat Kabinet dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan. Opini WTP harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pejabat/pegawai

Sekretariat Kabinet untuk terus mempertahankan opini ini sebagai salah satu bentuk komitmen dan budaya kerja yang baik, serta terus mendorong semangat kerja Sekretariat Kabinet untuk memberikan yang

3.5. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 sebesar Rp.219.679.229.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”. Pagu awal anggaran tahun 2017 tersebut mengalami revisi menjadi Rp. 233.121.623.000,00. Pengajuan penambahan anggaran sebagian besar dialokasikan untuk anggaran Utusan Khusus Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sebesar Rp.10.210.616.000,00, dan untuk Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebesar Rp.2.329.061.000,00.

Pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juni 2017, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang, yang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan


terbaik, berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet di segala bidang, baik kinerja pelayanan internal maupun eksternal kepada *stakeholder*.

non operasional lainnya dengan melakukan identifikasi secara mandiri terhadap belanja barang dari setiap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan (*self blocking*). Penghematan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sebesar Rp.5.000.000.000,00, dan dilakukan dengan memotong anggaran belanja operasional.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif program dan kegiatan yang dilakukan.

Efisiensi merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Efektivitas diukur dengan membandingkan pagu anggaran dengan realisasi, semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.



Gambar 3.19. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016, dan 2017

Dibandingkan tahun sebelumnya pagu anggaran Sekretariat Kabinet meningkat sekitar 10,88% yaitu dari Rp.210.247.364.000,00 menjadi Rp.233.121.623.000,00. Dari sisi realisasi anggaran setiap tahunnya terdapat peningkatan penyerapan anggaran, tahun 2015 penyerapan sebesar 74,35%, tahun 2016 meningkat menjadi 86,75% dan 2017 meningkat menjadi 90,38%. Realisasi anggaran tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut menandakan adanya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran Sekretariat Kabinet.

Efektifitas penggunaan anggaran tersebut salah satunya didorong oleh telah ditetapkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan payung hukum penguatan peran manajerial kabinet Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas. Sekretariat Kabinet bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas. Dalam

setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet, oleh karena itu Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam menginisiasi kegiatan Pra Sidang Kabinet guna membahas rekomendasi serta penguatan data dukung usulan Sidang Kabinet serta rencana/isu kebijakan yang akan dibahas dalam Sidang Kabinet. Dari sisi pengawasan pelaksanaan Arahan Presiden, Sekretariat Kabinet harus aktif melaksanakan kegiatan pemantauan.

Efisiensi dari penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan dengan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran	Pagu Awal di PK*	Pagu Anggaran setelah Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.15.923.000.000	Rp.16.194.117.000	Rp.15.347.953.410	94,77%	99,49%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.12.000.000.000	Rp.14.329.061.000	Rp.13.524.267.760	94,38%	93,38%
Total	Rp.27.923.000.000	Rp.30.523.178.000	Rp.28.872.221.170	77,50%	103,84%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan s.d. Bulan Desember 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran pertama berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien, dengan persentase capaian kinerja melebihi persentase penyerapan anggarannya. Disisi lain, pendistribusian anggaran yang kurang tepat mengakibatkan secara total penambahan anggaran terlihat penggunaannya tidak maksimal karena dengan angka pagu awal sudah cukup atau realisasi masih lebih kecil dari angka pagu awal. Efisiensi penggunaan anggaran sasaran kedua tidak tercapai karena capaian kinerja di bawah realisasi anggaran. Sekretariat Kabinet perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran kedua namun kinerjanya tidak terukur dengan indikator kinerja yang ada.



BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2017 capaian Sekretariat Kabinet sebesar 97,97%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2017, Sekretariat Kabinet mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan. Sekretariat Kabinet perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di Sekretariat Kabinet perlu dilakukan sebagai satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Kabinet. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

Pada tahun 2017, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB melalui Surat Menteri PAN dan RB nomor B/550/M.AA.05/2015 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Menyelaraskan IKU Sekretariat Kabinet dengan unit kerja sesuai dengan Renstra baru, untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan adalah indikator kinerja yang merupakan *core business* dari Sekretariat Kabinet dan unit kerja. Sekretariat Kabinet menyepakati bahwa rekomendasi kebijakan yang berkualitas adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders*, untuk itu telah ditetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 dengan sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Renstra terbaru.



“Tantangan pemerintahan ini ke depan akan semakin keras. Kerja keras saja, kerja sungguh-sungguh saja, kerja untuk rakyat saja, yang kemudian juga harus berkompromi dengan sistem yang sudah membudaya ternyata tidak mudah.”

-Sekretaris Kabinet-

2. Melakukan penjabaran kinerja sampai dengan Eselon IV dengan melakukan *cascading* PK sampai dengan Eselon IV yang ditahun sebelumnya PK baru disusun sampai dengan Eselon II.
3. Mengintegrasikan SIMONJA dengan sistem penganggaran untuk memastikan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan tingkat capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Sekretariat Kabinet. SIMONJA telah diintegrasikan dengan SISKA untuk *update* realisasi anggaran dan SIMPEG untuk fitur penyusunan PK, melalui pembangunan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).
4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja, terutama tingkat unit kerja, mengenai penjelasan yang cukup atas hasil analisis kinerja. Atas rekomendasi ini, Sekretariat Kabinet sedang menyusun draf Pedoman Pelaksanaan SAKIP yang didalamnya mengatur penyusunan dokumen yang terkait dengan komponen SAKIP.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan *benchmarking* ke Kalimantan Timur, dan mengikuti kegiatan Kementerian PAN dan RB.

Dari 7 (tujuh) buah rekomendasi terdapat 2 (dua) buah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti diantaranya: Reviu Renstra unit kerja, dan evaluasi program. Reviu terhadap Renstra dan evaluasi program akan dilaksanakan pada tahun 2018.

4.2. REKOMENDASI

Peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet sangat membutuhkan kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan K/L maupun pemangku kepentingan terkait untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Semakin cepat dan akurat data diperoleh maka rekomendasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas, kendala waktu bisa mengurangi kualitas rekomendasi, apabila penyampaian rekomendasi terlambat dapat menyebabkan rekomendasi itu tidak dapat digunakan oleh *stakeholder* atau menjadi tidak bermanfaat.

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Sekretariat Kabinet perlu lebih meningkatkan peran termasuk menyusun mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan manajerial kabinet.

Oleh karena itu faktor utama yang penting adalah SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Koordinasi dan pemantauan membutuhkan SDM, sampai akhir tahun 2017 terdapat posisi pejabat struktural di kedeputian substansi yang kosong sebanyak 35 posisi dan staf jabatan fungsional umum yang ada sebanyak 53 orang. Berdasarkan pemetaan formasi dan jabatan masih dibutuhkan sebanyak 233 staf jabatan fungsional umum.

Perlu dipertimbangkan pedoman ataupun SOP guna mendukung penyusunan rekomendasi dan kinerja yang lebih baik, di antaranya adalah:

- a. Pedoman penyusunan rekomendasi yang berkualitas;
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden, pedoman peninjauan lapangan; serta
- c. SOP internal antar kedeputian substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain pedoman, dibutuhkan sarana prasarana teknologi informasi guna memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Sistem informasi untuk memantau rekomendasi kebijakan dapat diakomodir dengan sistem informasi persuratan yang terintegrasi baik di internal Sekretariat Kabinet dan sebaiknya dapat terintegrasi dengan sistem persuratan Sekretaris Presiden, sehingga pemanfaatan rekomendasi dapat terpantau dengan baik. Saat ini Sekretariat Kabinet sedang membangun Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) namun masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, belum diujicobakan di kedeputian substansi.

“Tanpa membangun sistem, Sekretariat Kabinet ini juga pasti akan kedodoran. Tidak bisa ada satu orang yang terlalu dominan dalam organisasi-organisasi yang seperti ini”

-Sekretaris Kabinet-

LAMPIRAN

- Lampiran 1** PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017
- Lampiran 2** MATRIKS CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017
- Lampiran 3** PENYERAPAN ANGGARAN
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017
- Lampiran 4** PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017
- Lampiran 5** PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017
(Hasil Tindak Lanjut *Exit Meeting*)
- Lampiran 6** BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG
DIHASILKAN TAHUN 2017
- Lampiran 7** KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG
KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG
KABINET



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Januari 2017
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Pramono Anung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT KABINET

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%

Program	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp27.923.000.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp166.756.229.000,00
Total Anggaran	Rp194.679.229.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Pramono Anung

Lampiran 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan dimanfaatkan	100%	99,90%	99,90%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.16.194.117.000,00	Rp.15.347.953.410,00	94,77%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	98,58%	98,58%				
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	93,37%	93,37%		Rp.14.329.061.000,00	Rp.13.524.267.760,00	94,38%

Keterangan:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet sebesar Rp.202.598.445.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.181.814.628.522,00, dan capaian sebesar 89,74%.

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2017: Rp. 233.121.623.000,00

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.3.822.328.000,00	Rp.3.667.024.174,00	95,94%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.019.040.000,00	Rp.1.013.920.245,00	99,5%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.919.916.000,00	Rp.902.147.639,00	98,07%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.012.556.000,00	Rp.936.847.907,00	92,52%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.870.816.000,00	Rp.814.108.383,00	93,49%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.4.432.640.000,00	Rp.4.127.556.909,00	93,12%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.917.136.000,00	Rp.828.478.320,00	90,33%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.1.310.521.000,00	Rp.1.259.463.306,00	96,1%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.1.003.487.000,00	Rp.919.956.563,00	91,68%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.1.201.496.000,00	Rp.1.119.658.720,00	93,19%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.3.441.540.000,00	Rp.3.210.963.395,00	93,3%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.917.136.000,00	Rp.751.066.524,00	81,89%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.815.232.000,00	Rp.810.267.702,00	99,39%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.810.600.000,00	Rp.796.539.211,00	98,27%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.898.572.000,00	Rp.853.089.958,00	94,94%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.4.497.609.000,00	Rp.4.342.408.932,00	96,55%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.1.094.200.000,00	Rp.1.045.987.813,00	95,59%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.1.260.723.000,00	Rp.1.244.771.200,00	98,73%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp.972.405.000,00	Rp.923.400.087,00	94,96%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.1.170.281.000,00	Rp.1.128.249.832,00	96,41%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.14.329.061.000,00	Rp.13.524.267.760,00	94,38%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.4.172.611.000,00	Rp.3.726.807.020,00	89,32%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.1.852.800.000,00	Rp.1.809.451.197,00	97,66%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol	Rp.3.323.179.000,00	Rp.3.262.992.557,00	98,19%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	Rp.4.980.471.000,00	Rp.4.725.016.986,00	94,87%
Deputi Bidang Administrasi	Rp.160.616.726.000,00	Rp.151.851.235.307,00	94,54%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.2.160.768.000,00	Rp.2.128.919.434,00	98,53%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.7.552.667.000,00	Rp.6.420.282.778,00	85,01%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp.114.228.720.000,00	Rp.110.074.113.108,00	96,36%
Biro Umum	Rp.36.674.571.000,00	Rp.33.227.919.987,00	90,6%
Inspektorat	Rp.1.158.000.000,00	Rp.1.096.828.865,00	94,72%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.5.613.103.000,00	Rp.5.172.657.648,00	92,15%
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Dana Operasional SESKAB dan UKP	Rp.35.210.616.000,00	Rp.23.693.906.702,00	67,29%
TOTAL	Rp.233.121.623.000,00	Rp.210.686.849.692,00	90,38%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2017:

SASARAN UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.16.194.117.000,00	Rp.15.347.953.410,00	94,77%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.3.822.328.000,00	Rp.3.667.024.174,00	95,94%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.4.432.640.000,00	Rp.4.127.556.909,00	93,12%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.3.441.540.000,00	Rp.3.210.963.395,00	93,3%
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.4.497.609.000,00	Rp.4.342.408.932,00	96,55%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.14.329.061.000,00	Rp.13.524.267.760,00	94,38%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.14.329.061.000,00	Rp.13.524.267.760,00	94,38%

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
1.	<i>Office Management</i>	1 orang	1 s.d. Februari 2017 (PPM Management, Jalan Menteng Raya Nomor 9, Jakarta Pusat)
2.	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	1 orang	13 s.d. 17 Februari 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
		1 orang	27 Februari s.d. 3 Maret 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
3.	Pelatihan BP/BPP	3 orang	13 s.d. 17 Februari 2017 (Balai Diklat Keuangan Pontianak, Pusdiklat AP)
		1 orang	5 s.d. 9 Juni 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
4.	<i>Psychology at Work</i>	4 orang	23 s.d. 24 Februari 2017 di Bandung, Jawa Barat (Inti Pesan)
5.	<i>Workshop on Key Aspects of Good Regulatory Practice</i>	13 orang	15 s.d. 16 Maret 2017 (Kementerian Perdagangan, Ruang Auditorium, Gedung Utama, Lantai 1, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat)
6.	<i>Workshop</i> Pengelolaan Media dan Promosi KSS Indonesia	3 orang	21 s.d. 22 Maret 2017 (Biro KTLN, The Akmani Hotel, Jakarta)
7.	Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	2 orang	20 s.d. 24 Maret 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
8.	Bimtek <i>Legislative Drafting</i> “Kebijakan dan Regulasi” (Batch ke-1)	29 orang	29 Maret s.d. 4 April 2017 (Swakelola, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta)
9.	<i>Workshop</i> Pengelolaan Tata Laksana dan SOP yang Efektif	1 orang	30 s.d. 31 Maret 2017 (AG Indonesia, di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No. 36 – 37, Jakarta)
10.	Seleksi Diklat <i>Reform Leader Academy</i>	4 orang	30 Maret s.d. 1 April 2017 (Lembaga Administrasi Negara, Jln Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
11.	Studi Banding Pojok Konseling	2 orang	9 s.d. 12 April 2017 (BKD Sleman, Yogyakarta)
12.	Seminar Manajemen Kinerja untuk Generasi Milenial	1 orang	12 April 2017 (PPM Manajemen Jakarta)

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
13.	Bimtek <i>Legislative Drafting</i> “Kebijakan dan Regulasi” (Batch ke-2)	29 orang	13 s.d. 21 April 2017 (Swakelola, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta)
14.	<i>Soul of Speaking for Prime</i>	10 orang	24 s.d. 27 April 2017 (di Belitung)
15.	Analisis dan Penyusunan Laporan Keuangan	4 orang	25 s.d. 27 April 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
16.	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	1 orang	25 s.d. 29 April 2017 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
17.	Pelatihan Teknisi Komputer	3 orang	2 s.d. 6 Mei 2017 (Be Logic, Gedung Labora Bandung Jawa Barat)
		2 orang	16 s.d. 20 Mei 2017 (Be Logic, Gedung Labora Bandung Jawa Barat)
18.	<i>Great Coaching and Counselling</i>	20 orang	9 s.d. 13 Mei 2017 (Insan Performa, Makasar)
19.	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Aktif	3 orang	15 s.d. 19 Mei 2017 (Pusdiklat Kearsipan ANRI, Bogor, Jawa Barat)
20.	Diklat <i>Reform Leader Academy</i>	2 orang	22 Mei s.d. 3 Oktober 2017 (PKPA III LAN Samarinda, Kalimantan Timur)
21.	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Inaktif	3 orang	9 s.d. 13 Juli 2017 (Pusdiklat Kearsipan ANRI, Bogor, Jawa Barat)
22.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis	1 orang	24 s.d. 27 Juli 2017 (ANRI Jakarta)
23.	<i>Cost and Benefit Analysis</i>	5 orang	24 s.d. 27 Juli 2017 (BPHN, di Kedutaan Besar Inggris)
24.	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	7 orang	13 s.d. 14 Mei 2017 (Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta)
25.	<i>Great Coaching and Counseling</i>	20 orang	28 s.d. 30 Juli 2017 di Discovery Kartika Hotel, Kuta, Bali
26.	<i>Creativity and Innovation</i>	2 orang	2 s.d. 3 Agustus 2017 (PT. Inti Pesan, Hotel Santika Jakarta)
27.	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017, Nomor 85/PMK.05/2017, dan Nomor 99/PMK.05/2017	2 orang	9 Agustus 2017 di Gedung Jusuf Anwar, Ditjen Perbendaharaan, Lapangan Banteng
28.	Rekrutmen dan Pengembangan <i>Professional Global Talent</i> Indonesia	2 orang	9 Agustus 2017 (PPM Manajemen Jakarta)
29.	Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII	2 orang	11 Agustus 2017 di Ruang Auditorium Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
30.	Sosialisasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN Mitra Kerja KPPN Jakarta I	1 orang	14 Agustus 2017 di Aula KPPN Jakarta

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
31.	Dino Pati Djalal-School of Diplomacy	1 orang	21 s.d. 23 Agustus 2017 di Bengkel Diplomasi, FPCI, Mayapada Tower.
32.	Workshop the Effective Implementation of Knowledge Management	5 orang	23 Agustus 2017 (KMPlus Consulting, di Crowne Hotel, Jl. Gatot Subroto kav 2-3, Jakarta
33.	Soul of Speaking for STAR	7 orang	15 s.d. 16 Agustus 2017 (Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta)
34.	Seminar the Stuned Training Program "Capacity Building for Expert Staff of the House of Representatives on Legal Aspects of Police"	3 orang	25 Agustus 2017 di Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
35.	Diklat Teknis Pemberkasan Angkatan II	2 orang	27 s.d. 31 Agustus 2017 di Pusdiklat Kearsipan ANRI, Bogor, Jawa Barat
36.	Lokakarya Kebijakan Akuntansi Pemerintah bagi Pembina Akuntansi dan Pelaporan K/L	2 orang	28 s.d. 29 Agustus 2017 di Balai Diklat Keuangan, Kebayoran, Jakarta Selatan
37.	Narasumber Materi Isu Strategis pada Diklatpim Tk. IV	1 orang	30 Agustus 2017 di BBPK, Jakarta
38.	Regulatory Impact Assesment (RIA)	22 orang	4 s.d. 8 September 2017 (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI)
39.	Infografis dengan Powerpoint Advanced	15 orang	11 s.d. 13 September 2017 (INIXINDO, Permata Senayan E2-E5, Jl. Tentara Pejalar No. 5 Jakarta)
40.	Infografis dengan Adobe Photoshop Illustrator	15 orang	11 s.d. 15 September 2017 (Binus Center, Jl. KH. Syahdan No. 20, Kemanggisian, Palmerah, Jakarta)
41.	Seminar Pensiun Indonesia	3 orang	13 s.d. 14 September 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta
42.	Workshop The Effective Implementation of Knowledge Management	5 orang	Crown Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta
43.	Bimtek Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Penerjemah	2 orang	26 s.d. 28 November 2017 di Hotel The Jayakarta, Legian, Kuta, Bali
44.	Rapat Koordinasi Nasional "Akselerasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Berdaya Saing"	2 orang	22 November 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA., LAN, Jakarta Pusat.
45.	Bimtek Pengelolaan Arsip Vital	5 orang	22 s.d. 25 November 2017 di Hotel Atlantic City, Bandaung, Jawa Barat
46.	Rapat Koordinasi Pengembangan ASN	3 orang	21 s.d. 22 November 2017 di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tol Jagorawi KM 45, Ciawi, Bogor, Jawa Barat
47.	Evaluasi Pasca Pealtihan Reform Leader Academy	2 orang	23 s.d. 24 November 2017 di Kampus PPLPN LAN, Jakarta Pusat
48.	Pelatihan Keprotokolan	3 orang	20 s.d. 24 November 2017 di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
49.	Workshop Pengelolaan BMN Berbasis IT	2 orang	16 s.d. 19 November 2017 di Grand Saverio Hotel, Bogor, Jawa Barat

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
50.	<i>Workshop Soul of Speaking for Prime</i>	13 orang	17 s.d. 20 November 2017 di Grands i Hotel Batam
51.	Pelatihan Pengelolaan Layanan Berbasis Teknologi Informasi	9 orang	9 s.d. 13 November 2017 di Kantor Inixindo Makassar
52.	<i>Training</i> Otomasi Perpustakaan Berbasis SLIMS	3 orang	13 s.d. 15 November 2017 di Hotel Fox Haris Bandung, Jawa Barat
53.	<i>The 12th Human Resources Expo</i>	3 orang	13 s.d. 14 Desember 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL			
NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
1.	Diklatpim Tk. IV	9 orang	Tanggal 20 Agustus s.d. 14 Desember 2017 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2.	<i>Benchmarking Best Practice</i> Diklatpim Tingkat III	3 orang	Tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2017 di Provinsi Bali
3.	Diklatpim Tk. II	3 orang	28 Februari s.d. 16 Juni 2017 (Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional – LAN, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
			18 Juli s.d. 10 November 2017 (Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional – LAN, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta)
4.	Diklatpim Tk. IV	3 orang	10 April s.d. 11 Agustus 2017 (Pusdiklat Kemensetneg)
5.	Diklatpim Tk. III	4 orang	25 April s.d. 11 Agustus 2017 (Pusdiklat BPK RI)
		3 orang	24 Juli s.d. 9 November 2017 (Pusdiklat Kemensetneg)
6.	Diklatpim Tk. IV	9 orang	20 Agustus s.d. 14 Desember 2017 (BBPK Jakarta, Kemenkes, Jln. Wijayakusuma Raya No.45 Cilandak, Jakarta Selatan)

PENERIMA BEASISWA		
NO.	BEASISWA	PENERIMA
1	<i>AUSTRALIA AWARDS SCHOLARSHIPS (AAS)</i>	3 orang
2	BEASISWAPROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI (BEASISWA SELAIN AAS)	2 orang
4	<i>PRE-DEPARTURE TRAINING (PDT) AAS</i>	3 orang

Lampiran 5 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

KOMPONEN	2015	2016	2017*
PENGUNGKIT	40,67	44,49	
Manajemen Perubahan	3,79	3,71	
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3,75	3,75	
Penataan dan Penguatan Organisasi	3,84	5,33	
Penataan Tatalaksana	3,76	3,76	
Penataan Sistem Manajemen SDM	13,18	13,30	
Penguatan Akuntabilitas	3,80	3,85	
Penguatan Pengawasan	4,56	6,01	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,99	4,76	
HASIL	29,43	30,74	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,25	9,25	
Survei Internal Integritas Organisasi	4,97	4,40	
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,84	5,89	
Opini BPK	3,00	3,00	
Survei Eksternal Pelayanan Publik	6,37	8,20	
TOTAL	70,10	75,23	

*) Hasil penilaian RB Sekretariat Kabinet Tahun 2017 oleh Kementerian PANRB sampai dengan saat ini belum diterima (Sekretariat Kabinet baru menerima saran penyempurnaan *Area of Improvement*).

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
Rencana Penyelenggaraan Forum Pertemuan Terbatas Presiden dan Organisasi Masyarakat (FORTAS)	<p>Pengusulan 4 (empat) tema Fortas, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa; Pemberantasan Pungutan Liar (pungli); Perlindungan Anak; dan Penangkalan Penyebaran Informasi Bohong (<i>Hoax</i>).
<i>Focus Group Discussion</i> tentang Keterlibatan dan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan dan Program Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Perlu membuat definisi operasional ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tepat dan benar. Ormas/LSM adalah sebuah organisasi, dan bukan gerakan. Ormas tidak perlu dijadikan sebagai bagian kegiatan politik pemerintahan, sehingga tidak perlu perijinan yang bersifat politik, seperti yang sekarang ada. Ormas harus diarahkan ke non-politik, yaitu kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ormas harus dijadikan sebagai aset bangsa, termasuk aset Pemerintah dan bukan sebagai musuh Pemerintah. Ormas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia di negara lain (<i>target</i>) dan perlu dipastikan bahwa Presiden “memegang jaringan ormas/LSM”. Forum pertemuan antara Presiden dengan ormas dapat saja dilakukan, namun harus dipastikan dengan jelas terkait mekanisme pertemuan tersebut terutama mengenai jumlah ormas, jenis dan kategori ormas, leveling atau lingkup ormas, proporsionalitas dan keadilan dalam menentukan ormas yang diundang, dan tidak setiap permasalahan yang ada harus diangkat ke level Presiden untuk diselesaikan.
Laporan Perkembangan KTP-el	<ol style="list-style-type: none"> Terkait dengan terobosan dan arahan Kemendagri kepada Gubernur dan Bupati/Wakilota, hal ini perlu dan baik untuk dilakukan mengingat batas akhir kepemilikan KTP-el telah lewat sejak tanggal 31 Desember 2014 (Pasal 10 Perpres Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional) serta menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Diperlukan alternatif solusi dalam proses ketunggalan data yang terkendala mengingat lisensi <i>automated biometric identification systems</i> (ABIS) untuk menjaga ketunggalan data dari penduduk yang telah melakukan perekaman, telah habis terpakai dan tidak bisa ditambah yakni: <ol style="list-style-type: none"> Hasil lelang jangan sampai menjerat Pemerintah sehingga menjadi tergantung dengan teknologi dari pemenang lelang (sebagaimana pada lelang sebelumnya). Perlu dokumen/kontrak yang jelas mengenai posisi (hak dan kewajiban) Pemerintah dengan pemenang lelang. Penyusunan dokumen/kontrak seyogianya merujuk hasil evaluasi atas lelang sebelumnya dan dengan melibatkan instansi terkait (seperti Kementerian Ristek Dikti, BPPT, Kejaksaan Agung, dan BPKP) serta ahli. Dalam pengerjaannya harus ada transfer teknologi melalui pengembangan sumber daya manusia, sehingga pengolahan data administrasi kependudukan untuk ke depannya dapat dilakukan oleh pegawai Kemendagri.

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>c. Kehati-hatian masih tetap terus diperlukan dalam menjaga dan melindungi data penduduk maupun pemanfaatannya. Hal ini untuk mencegah kebocoran data baik disebabkan karena permasalahan teknis (ancaman peretasan dan pemeliharaan sistem) maupun dari sisi manusia (integritas pegawai/pejabat di lingkungan Kemendagri).</p>
<p>RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</p>	<p>a. Penyelenggaraan Ratas untuk membahas draf RPP Bantuan Keuangan Parpol belum perlu dilaksanakan, mengingat informasi dari Kementerian Sekretariat Negara diperoleh informasi bahwa secara substansi, draft RPP tersebut sudah clear/tidak ada permasalahan yang krusial.</p> <p>b. Meneruskan RPP Bantuan Keuangan Parpol tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.</p>
<p>RPerpres tentang Penjabat Sekretaris Daerah</p>	<p>a. Pasal 11 ayat (3) RPerpres mengatur bahwa “pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SK Presiden”.</p> <p>Muatan Pasal tersebut tidak selaras dengan Pasal 115 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur bahwa “Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur”.</p> <p>Berdasarkan Pasal 115 ayat (5) UU ASN, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota bukan oleh Presiden.</p> <p>b. Pasal 12 RPerpres yang mengatur bahwa Penjabat Sekretaris Daerah berhak menerima tunjangan dan fasilitas jabatan Sekretaris Daerah, perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, serta BKN.</p>
Bidang Perekonomian	
<p>Pemantauan Pelaksanaan RKP Semester I 2017 dan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019</p>	<p>a. secara umum pelaksanaan pembangunan PSN berupa infrastruktur menyebabkan bertambahnya luasan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada penurunan produktivitas padi pada suatu provinsi. Temuan atas permasalahan ini terjadi di Jawa Barat dan Bengkulu.</p> <p>b. penegakkan regulasi (implementasi, monitoring, dan penindakan) terkait pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum dilakukan secara optimal (keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif bagi Pemilik Lahan agar tidak mengalihkan lahannya, penerapan sanksi pidana bagi pengalihan lahan tidak efektif). Minimnya dana yang digunakan untuk pembebasan lahan di dalam KI dan/atau KEK. Kondisi saat ini, Dewan Kawasan Provinsi telah menunjuk BUMD sebagai Badan Usaha Pengelola suatu kawasan yang bertanggung jawab atas penyediaan/pembebasan lahan. Namun, BUMD tidak memiliki kecukupan modal sehingga perlu keterlibatan unsur swasta (sesuai arahan Presiden). Dalam prakteknya, keterlibatan unsur swasta sulit untuk dilakukan karena belum adanya mekanisme dan tata cara yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan dana swasta dalam kerjasama antara BUMD dan swasta. Temuan terjadi hampir diseluruh kawasan.</p> <p>c. belum diberikannya sertifikat tanah dari Kementerian</p>

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>ATR/BPN atas lahan kawasan yang telah dibebaskan sehingga tidak terdapat kejelasan atas status kepemilikan tanah tersebut. Temuan terjadi di KEK Bitung, Sulawesi Utara.</p>
<p>Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan (TOD <i>High Speed Train</i>, kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kawasan Wisata Terpadu PTPN VIII) di Atas Lahan Perkebunan PTPN VIII Dalam Rangka Penyelesaian RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menteri ATR/BPN agar mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terhadap ketiga rencana pembangunan tersebut secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Menteri BUMN agar memerintahkan PT. KCIC dan PTPN VIII untuk memberi dukungan data kepada Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan kajian tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan percepatan dan dukungan dalam penyusunan kajian tersebut.
<p>Permohonan Dukungan terhadap Industri Mainan anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam RIPIN tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu. Namun, industri mainan anak sampai saat ini belum termasuk dalam pentahapan pembangunan industri dan industri prioritas tersebut. Terkait kebijakan Standar Nasional Anak (SNI) Mainan, dengan diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan telah diberlakukan sejak 1 Mei 2014 maka para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI. Selain melindungi konsumen, penerapan SNI Mainan juga dapat meningkatkan daya saing industri. Mainan anak tidak termasuk kebutuhan pokok, namun mainan anak merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat, apalagi potensi pasar mainan anak dalam negeri masih terbuka jika melihat pendataan terakhir Badan Statistik Nasional bahwa Angka Kelahiran Total di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan angka 2,6 (rata-rata setiap perempuan di Indonesia akan mempunyai anak antara 2 sampai dengan 3 orang selama masa reproduksinya). Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri mainan anak perlu peran pemerintah melalui kebijakan yang mendukung dan menciptakan iklim industri yang kondusif. Kebijakan industri mainan anak terkait tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri).
<p>Pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Usulan baru "HPL sebagai Hak Atas Tanah" pada RUU, perlu dipertegas dan dibedakan pengaturan antara tanah HPL/kewenangan dan Tanah Hak karena kedua hal tersebut berbeda. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana semua hak pengelolaan eksisting di seluruh Indonesia (rata-rata sangat luas) yang sebelumnya merupakan hak menguasai negara

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>menjadi hak atas tanah. Perlu adanya ketentuan konversi hak pengelolaan sebagai tanah engara menjadi hak atas tanah.</p> <p>b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) tentang penambahan peruntukan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk sektor kehutanan dan fasilitas pariwisata, serta pengaturan pelepasan Kawasan Hutan untuk menjadi HGU. Perlu klarifikasi apakah dimungkinkan untuk memberikan suatu HGU dan HGB di kawasan hutan? dan bagian kawasan hutan tersebut serta merta dilepaskan dari kawasan hutan? hal ini berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kriteria dan mekanisme pelepasan kawasan hutan.</p>
<p>Penyelenggaraan <i>Trade Expo</i> Indonesia (TEI) Ke-32 Tahun 2017</p>	<p>Agar Presiden berkenan menghadiri pembukaan TEI 2016 dengan pertimbangan:</p> <p>a. TEI memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha;</p> <p>b. Kehadiran Presiden akan memberikan dorongan moril, semangat serta menunjukkan perhatian pemerintah kepada para pelaku ekspor dalam upaya peningkatan ekspor non migas Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.</p>
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
<p>Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental</p>	<p>a. Perlunya mendorong komitmen Pemda untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki guna menyukseskan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)</p> <p>b. Perlunya melakukan bimbingan dan pendampingan Gugus Tugas baik level nasional maupun daerah untuk lebih kreatif menciptakan ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.</p> <p>c. Perlunya mendorong partisipasi lebih luas dari Penyelenggaraan Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan Masyarakat untuk konsisten melaksanakan aksi nyata GNRM</p>
<p>Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)</p>	<p>a. Penguatan kelembagaan LPDP dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden.</p> <p>b. LPDP agar lebih fokus dalam investasi pembangunan Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dan kapasitas LPDP.</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pelaksanaan program beasiswa LPDP baik pra sampai dengan pasca pelaksanaan pendidikan.</p> <p>d. Mendorong program beasiswa LPDP untuk mendukung program prioritas nasional.</p>
<p>Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (<i>Science Techno Park</i>)</p>	<p>STP minimal harus memainkan tiga peran utama, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (<i>spin-off</i>), serta menumbuhkan cluster industri atau menarik industri ke dalam kawasan. Oleh karena itu perlu untuk dipantau pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pembangunan STP tidak hanya sekedar pembangunan fisik, namun harus diikuti adanya implementasi, kesinambungan, kontinuitas, konsistensi, dan komitmen dalam pelaksanaan program hilirisasi iptek lintas sektoral sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus perekonomian daerah.</p>

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Isu Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat blueprint mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak; b. Mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; c. Memberikan sosialisasi kepada berbagai stakeholders baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap berbagai tindak kekerasan anak; d. Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelevisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak <i>cyber-crime</i>; e. Diperlukan sistem pendataan dan system manajemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan data penerima bantuan sosial dengan baik mengingat data merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai; b. Membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai juga dapat dilakukan di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar); c. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat.
Bidang Kemaritiman	
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (BMKT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mendorong pembangunan kesejahteraan rakyat di 42 PPKT berpenduduk, diantaranya melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pertanian subsistem, pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, dan industri jasa maritim dengan melibatkan K/L terkait. b. Saat ini belum ada kebijakan yang mengatur konsep pengembangan PPKT secara spesifik dan terukur (rasional) sehingga pembangunan dapat berjalan optimal dan dampaknya jelas dirasakan terutama oleh masyarakat setempat, Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman menginisiasi penyusunan kajian dengan tema “Arah dan Konsep Pembangunan PPKT” dengan mengidentifikasi karakteristik geografis dan demografi, potensi ekonomi, kendala yang dihadapi, keterbatasan sumber daya, serta penentuan prioritas PPKT berpenduduk yang akan lebih dulu dikembangkan.
Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias	<p>Perlu mendukung pembangunan industri ikan hias dengan mengupayakan kemudahan perizinan (deregulasi dan debirokratisasi perizinan) sehingga dapat membangun iklim kondusif kepada pelaku usaha. Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias menghasilkan beberapa catatan penting, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencanangan konsep Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Industri Ikan Hias sebagai rujukan dalam penyelenggaraan industri ikan hias; b. himbauan display (aquarium/kolam) ikan hias nusantara di area

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>publik pada instansi pemerintah, BUMN maupun swasta;</p> <p>c. penetapan arwana sebagai ikon ikan nasional untuk ikan hias air tawar dan ikan banggai sebagai ikon nasional untuk ikan hias air laut; dan</p> <p>d. perlu sinergitas antar-pemerintah dan swasta, pembudidaya, eksportir dan masyarakat lainnya untuk mendukung pengembangan industri ikan hias</p>
<p>Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</p>	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengoordinasikan penegakan hukum dan penutupan jalur produksi atau tambang merkuri, termasuk pengawasan impor dan distribusi merkuri.</p> <p>b. Paralel dengan penutupan jalur produksi atau tambang merkuri tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM secara terkoordinasi dengan K/L terkait agar segera menyiapkan program pemberdayaan penambang skala kecil yang berdampak dengan proses penegakan hukum dimaksud.</p> <p>c. Masing-masing Kementerian/Lembaga agar memastikan alokasi anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.</p> <p>d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan pelaksanaan hasil rapat koordinasi tersebut di atas dan segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden.</p>
<p>Kebijakan Peraturan Taksi <i>Online</i> di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>a. Persoalan taksi <i>online</i> tidak bisa hanya diatur oleh Kementerian Perhubungan saja, harus melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Tenaga Kerja, misalnya menyangkut hak-hak supir (<i>driver</i>) sebagai tenaga kerja, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengaturan aplikasi dan keamanan perlindungan data pribadi konsumen dalam bertransaksi dengan provider taksi online, Kepolisian terkait penegakan peraturan, Pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah sebagai aturan turunan di atasnya dan dari instansi serta pihak lain yang terlibat.</p> <p>b. Regulasi taksi berbasis aplikasi harus komprehensif, cepat, dan akurat. Jangan sampai konflik horizontal meluas karena pemerintah lamban atau bahkan tidak mengantisipasinya</p>
<p>Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional</p>	<p>a. Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyusun Rencana Agenda Kerja Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2018, dan pembentukan Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Industri Hasil Perikanan, serta Pokja Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan.</p> <p>b. Urgensi penyusunan RPP adalah belum terwujud sepenuhnya pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menata kembali kebijakan peningkatan nilai tambah mineral logam guna percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri</p>

Lampiran 7 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET

Bapak/Ibu Yang Terhormat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, kami melakukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2017

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

Lampiran 7 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET

I. DATA RESPONDEN

Jabatan :
 Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 Instansi :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET (isi dengan centang pada pilihan jawaban)

NO.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
I.	Penyelenggaraan Sidang Kabinet					
	1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat					
	2. Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap					
	3. Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas					
II.	Risalah Sidang Kabinet					
	1. Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat					
	2. Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas					
	3. Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti					

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET (apabila ada)

.....

